

**GERAKAN MAHASISWA DALAM MENENTANG PERTAMBANGAN
PT EMAS MINERAL MURNI DI BEUTONG ATEUH BANGGALANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YATIMAH

NIM. 150801006

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yatimah

NIM : 150801006

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Yang Menyatakan,



(YATIMAH)
NIM. 150801006

**GERAKAN MAHASISWA DALAM MENENTANG PERTAMBANGAN PT EMAS
MINERAL MURNI DI BEUTONG ATEUH BANGGALANG**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Politik**

Oleh:

**YATIMAH
NIM. 150801006**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

**Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, PhD
NIP. 197809172009121006**

Pembimbing II,

**Ramzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006**

SKRIPSI

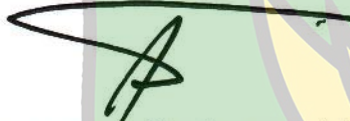
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :
YATIMAH
NIM. 150801006

Pada hari / Tanggal
Selasa : 09 Januari 2020
14 Jumadil Awwal 1441

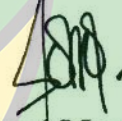
Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, PhD
NIP. 197809172009121006

Sekretaris



Ramzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006

Penguji I



Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP. 198812072018032001

Penguji II



R - R A N I Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Enita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Nama : Yatimah
 NIM : 150801006
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
 Judul : Gerakan Mahasiswa Dalam Menentang Pertambangan PT Emas Mineral Murni Di Beutong Ateuh Banggalang
 Pembimbing I : Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, PhD
 Pembimbing II : Ramzi Murziqin, MA.

Kata kunci: Gerakan sosial, Gerakan mahasiswa, kebijakan, Deskriptif

Penelitian ini mengangkat tema Gerakan Mahasiswa Dalam Menentang Pertambangan Pt Emas Mineral Murni Di Beutong Ateuh Banggalang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah wewenang atau kekuatan kekuasaan pemerintah dengan elit modal dalam menentukan kebijakan pemberian izin usaha pertambangan PT. Emas Mineral Murni (PT EMM) di Beutong Ateuh Banggalang yang berdampak buruk pada masyarakat. Penelitian ini Menggunakan kajian gerakan mahasiswa. Analisis gerakan mahasiswa menggunakan teori gerakan sosial dan gerakan mahasiswa oleh David Aberle dan beberapa teori gerakan sosial lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan observasi, wawancara dalam dan dokumentasi, dan penyajian Penelitian mnggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil analisis peneliti terdapat Gerakan Mahasiswa Dalam Menentang Pertambangan PT Emas Mineral Murni Di Beutong Ateuh Banggalang muncul disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang dengan adanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Emas Mineral Murni.adanya gerakan sosial yang di lakukan oleh mahasiswa untuk menjadi peran penuntut keadilan terhadap masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang. Jika pertambangan PT Emas Mineral Murni berada di Beutong Ateuh Banggalang banyak dampak yang diterima oleh masyarakat baik dari lingkungan hidup manusia dan juga ekosistem laouser diaceh yang terkena dampak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa gerakan mahasiswa baik secara diskusi, kampanye media dan demontrasi tingkat nasional dan pencapaian yang didapatkan oleh gerakan mahasiswa sehingga dapat merubah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk tuntutan adalah menginginkan pemerintah pusat membatalkan 1) Izin Usaha Pertambangan PT Emas Mineral Murni 10.000 Ha memasuki kawasan permukiman. 2) Izin Usaha Pertambangan PT Emas Mineral Murni tidak sesuai dengan amdal. 3) prosuder perizinan melakahi peraturan daerah Aceh. Dan pencapaian dari gerakan mahasiswa Dengan adanya putusan dari Mahkamah agung mencabut izin PT EMM mengeluarkan putusan kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020 maka secara otomatis membatalkan keputusan pengadilan tinggi TUN Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“GERAKAN MAHASISWA DALAM MENENTANG PERTAMBANGAN PT EMAS MINERAL MURNI DI BEUTONG ATEUH BANGGALANG”**. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis milik. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Terima kasih kepada Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, PhD selaku pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqin, MA, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Terima kasih Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Terima kasih Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. Abdullah Sani, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik, Drs. Muslim Zainuddin,

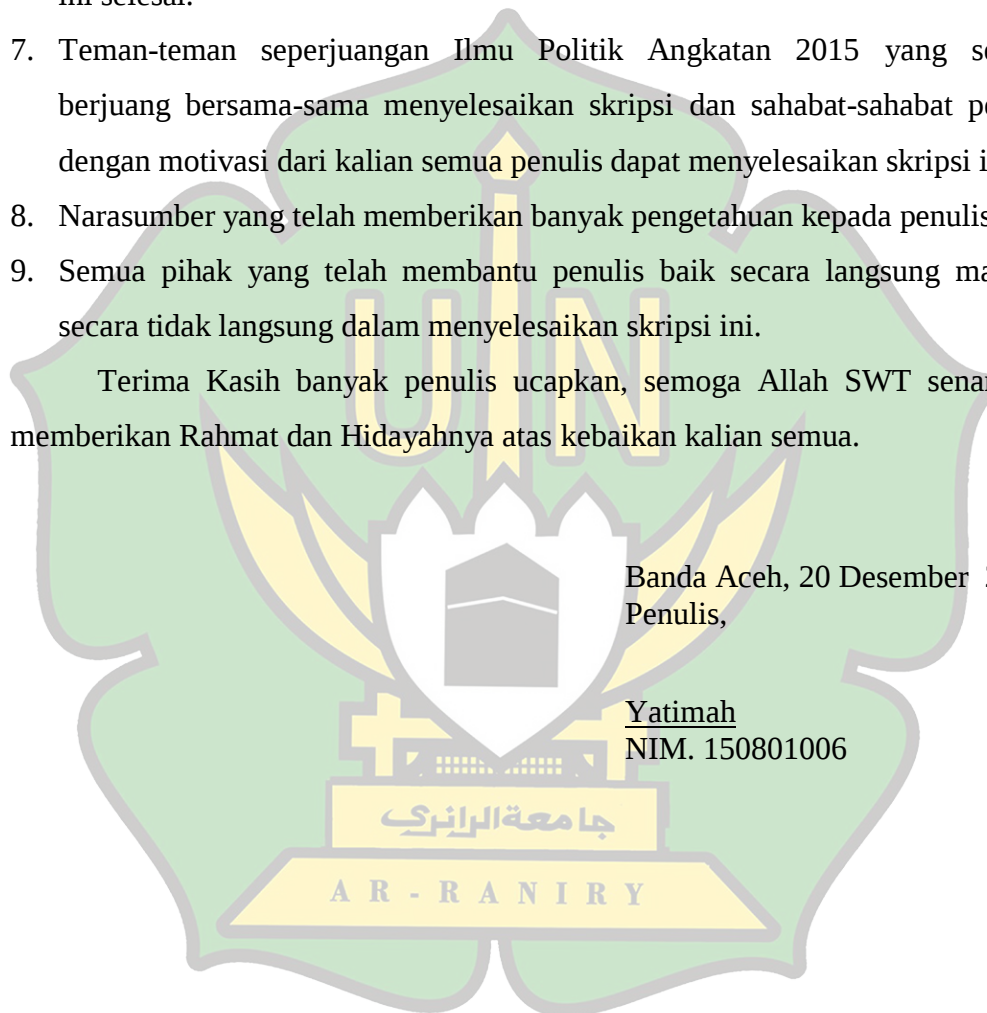
M.Si, selaku Penasehat Akademik, serta seluruh dosen dan staff Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ucapan terima kasih banyak kepada teman terdekat saya dan sahabat seperjuangan Dwi Ayu Wandira,S.IP yang selalu membantu dan mendampingi saya setiap saat dalam menyelesaikan masalah hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2015 yang sedang berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi dan sahabat-sahabat penulis dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya atas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 20 Desember 2019
Penulis,

Yatimah
NIM. 150801006



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 4.1 : Peneliti Berada di Salah Satu Lokasi Yang Masuk dalam Kawasan Pertambangan PT EMM
- GAMBAR 4.2 : Peta overlay dampak dilingkungan PT EMM dari WALHI Aceh
- GAMBAR 4.3 : Policy Brief Kronologis Perizinan PT EMM dari GeRAK Aceh
- GAMBAR 4.4 : Kronologis dan proses Perizinan PT EMM dari Dinas ESDM Aceh
- GAMBAR 4.5 : Aksi Demo Masyarakat dengan Walhi di Beutong Ateuh Banggalang
- GAMBAR 4.6 : Aksi Mahasiswa Melakukan Penyevelan Kantor Gubernur Aceh
- GAMBAR 4.7 : Bentuk Kekesalan Mahasiswa
- GAMBAR 4.8 : Aksi Mahasiswa Membuat Reflika Kuburan
- GAMBAR 4.9 : Kerusuhan Mahasiswa dengan Anggota Polisi
- GAMBAR 4.10 : Kerusuhan Demo Mahasiswa Merusak Pagar Kantor Gubernur
- GAMBAR 4.11 : Penandatanganan Surat Pernyataan Menolak PT EMM
- GAMBAR 4.12 : Surat Pengunduran Diri Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM
- GAMBAR 4.13 : Surat Perjanjian/Pernyataan PT EMM Keluar Dari Beutong Ateuh Banggalang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Pengangkatan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin Penelitian di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Eksekutif Daerah Aceh
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang,
Kabupaten Nagan Raya
- Lampiran 4 : Surat izin Penelitian di GeRAK Aceh
- Lampiran 5 : Surat izin Penelitian di KontraS Aceh
- Lampiran 6 : Peta Investigasi PT Emas Mineral Murni Kabupaten Nagan Raya
dan Aceh Tengah
- Lampiran 7 : Surat Penyampaian Keputusan DPR A Menolak Adanya PT Emas
Mineral Murni
- Lampiran 8 : Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing
Nomor :66/1/IUP/PMA/2017
- Lampiran 9 : Dokumentasi Narasumber

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
 BAB DUA : KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Gerakan Sosia	6
2.1.2 Tipologi Gerakan Sosial	7
2.1.3 Tahap Perkembangan Gerakan Sosial	9
2.1.4 Gerakan Mahasiswa.....	10
2.1.5 Kebijakan Publik	12
2.1.6 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	15
 BAB TIGA : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	17
3.2 Pendekatan Penelitian	17
3.3 Sumber Data	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4.1 Observasi	18
3.4.2 Wawancara	18
3.4.3 Dokumentasi.....	19
3.4.4 Teknik Analisis Data	20
 BAB EMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah Beutong Ateuh Banggalang	21
4.1.1 Raja – Raja Yang Memerintah Kerajaan Beutong	21
4.1.2 Sumber Ekonomi Dan Sosial Masyarakat	23
4.2 Profil PT Emas Mineral Murni	26
4.3 Kronologi Perizinan PT EMM.....	28
4.4 Perlawanan gerakan mahasiswa terhadap pertambangan	29
4.4.1 Bentuk perlawanan gerakan mahasiswa.....	29
4.4.2 Fase-fase perkembangan perlawanan	56

4.4.3 Dampak pencapaian dari gerakan mahasiswa	58
BAB LIMA : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran PT Emas Mineral Murni (EMM) di Nagan Raya dan Aceh Tengah banyak diprediksi oleh masyarakat dan Walhi akan berdampak terhadap lingkungan hidup, sumber air, lahan pertanian masyarakat, terjadinya bencana ekologis, konflik sosial, serta akan hilang situs sejarah dan makam para aulia dan syuhada. Terlebih area izin 10.000 ha tersebut berada di hutan lindung dan kawasan ekosistem leuser (KEL) yang merupakan paru-paru dunia.¹

Masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang menolak adanya PT EMM dengan banyak alasan seharusnya pemerintah daerah bisa mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Tetapi pemerintah daerah seperti tidak dapat berbuat apa-apa karena pertambangan itu tetap berjalan sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini di sini masyarakat merasa terabaikan dan tertindas oleh kebijakan pemerintahnya sendiri.

Melihat pada konteks nasional pertambangan di Indonesia sering menimbulkan dampak negatif. Pertama, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah itu tidak bisa dipulihkan kembali. Kedua, pertambangan kurang meningkatkan *community development*². Operasi

¹Serambinews.com dengan judul Beutong Ateuh Bergolak, diakses dari <http://aceh.tribunnews.com/2018/09/19/beutong-ateuh-bergolak?page=3> diakses pada tanggal 06 desember 2018.

²Kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan.

pertambangan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar. Ketiga, pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Seperti air, lahan perkebunan dan sawah masyarakat. Wilayah tambang sering tumbang tindih dengan wilayah hutan lindung serta wilayah masyarakat lokal yang menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Keempat, pertambangan sering memicu pelanggaran hak asasi manusia. Seperti terjadi pengusiran dan terisolasi. Ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi.³

Kewenangan pemerintah daerah (Aceh) mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 pada pasal 10 tentang tentang urusan pemerintahan absolut . Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah provinsi disertai kewenangan untuk menegakkan HAM. Dari kewenangan politik yang ada inilah pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya tanpa memilih usia, gender (jenis kelamin), latar belakang sosial, agama, dan pandangan politiknya.

Dalam konteks inilah, mahasiswa mulai berperan ikut memberikan perkembangan dalam masyarakat, perubahan sosial dan kehidupan politik. Gerakan sosial politik mahasiswa umumnya berperan sebagai pembawa suara kebenaran dan kontrol sosial terhadap lingkungan sosial politik dan

³ Zulfitra “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Implementasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri”(skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016. Hal. 2.

penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.⁴ mahasiswa adalah satu elemen yang sangat penting dalam memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu mahasiswa ikut berperan adil dalam permasalahan perizinan PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang.

Sebagai mahasiswa yang diajarkan dalam perguruan tinggi yaitu tridarma perguruan tinggi mahasiswa di didik mengabdikan kepada masyarakat dan peduli dengan kesulitan sosial masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk peka dan peduli terhadap persoalan-persoalan dalam lingkungan nya apalagi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Mahasiswa menuntut hak masyarakat atas keberadaan pertambangan PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang yang akan berdampak langsung dalam perekonomian masyarakat diakibatkan oleh limbah yang akan dikeluarkan dari pertambangan.

Untuk lebih memahami gerakan sosial yang dikonstruksikan oleh gerakan mahasiswa peneliti menggunakan teori dari Aberle (1966) untuk menganalisis fenomena dari gerakan sosial mahasiswa dalam melakukan perlawanan menolak hadirnya PT EMM beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang. Aberle mengkonstruksi tipologi gerakan sosial berdasarkan pertanyaan:

- 1) siapa yang menjadi sasaran gerakan sosial?
- 2) seberapa besar perubahan tujuan dari gerakan sosial?

⁴ Reda Bayu Aqar Indra “Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi, Dinamika gerakan Mahasiswa FISIP Unair Airlangga menurut Aktivis Mahasiswa Dalam Perspektif Konstruksi Sosial” (skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Djakarta, 2015, hal 3

Menjawab pertanyaan tersebut, Aberle (1966) memisahkan jenis-jenis gerakan sosial menjadi empat (4) kategori, yaitu:

- 1) Gerakan sosial alternatif, mencoba mengubah aspek psikologis atau sosial secara terbatas dan kecil, yang ditujukan pada level individu tertentu.
- 2) Gerakan sosial yang menebus, mampu mengubah aspek psikologis dan sosial secara radikal dan fundamental, ditujukan pada level individu tertentu
- 3) Gerakan sosial yang reformatif, mampu mengubah kelompok masyarakat tertentu atau (baik pemerintah, elit, penguasa, atau masyarakat itu sendiri) terkait dengan aspek sosial (visi) terbatas dan kecil, dan
- 4) Gerakan sosial revolusioner, mampu mengubah kelompok masyarakat tertentu (baik pemerintah, elit, penguasa, atau bahkan masyarakat itu sendiri) dalam kaitannya dengan aspek (visi) masyarakat yang radikal, mendasar, dan revolusioner.

Gerakan mahasiswa yang ingin peneliti jelaskan ini berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap izin usaha pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang. Peneliti ingin melihat bagaimana aktifis mahasiswa selaku penggerak bagian dari gerakan mahasiswa mengonstruksi fenomena ini. Peneliti ingin melihat alternatif sosial dari objek dan fenomena gerakan mahasiswa ini. Mulai dari mengapa mengapa mengkontruksi gerakan ini dibentuk hingga sampai dengan tujuan apa yang ingin dicapai.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan perkembangan perlawanan mahasiswa terhadap praktik pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang?
2. Bagaimana dampak dari perlawanan mahasiswa terhadap praktik pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan perkembangan perlawanan mahasiswa terhadap praktik pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang?
2. Untuk mengetahui dampak dari perlawanan mahasiswa terhadap praktik pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

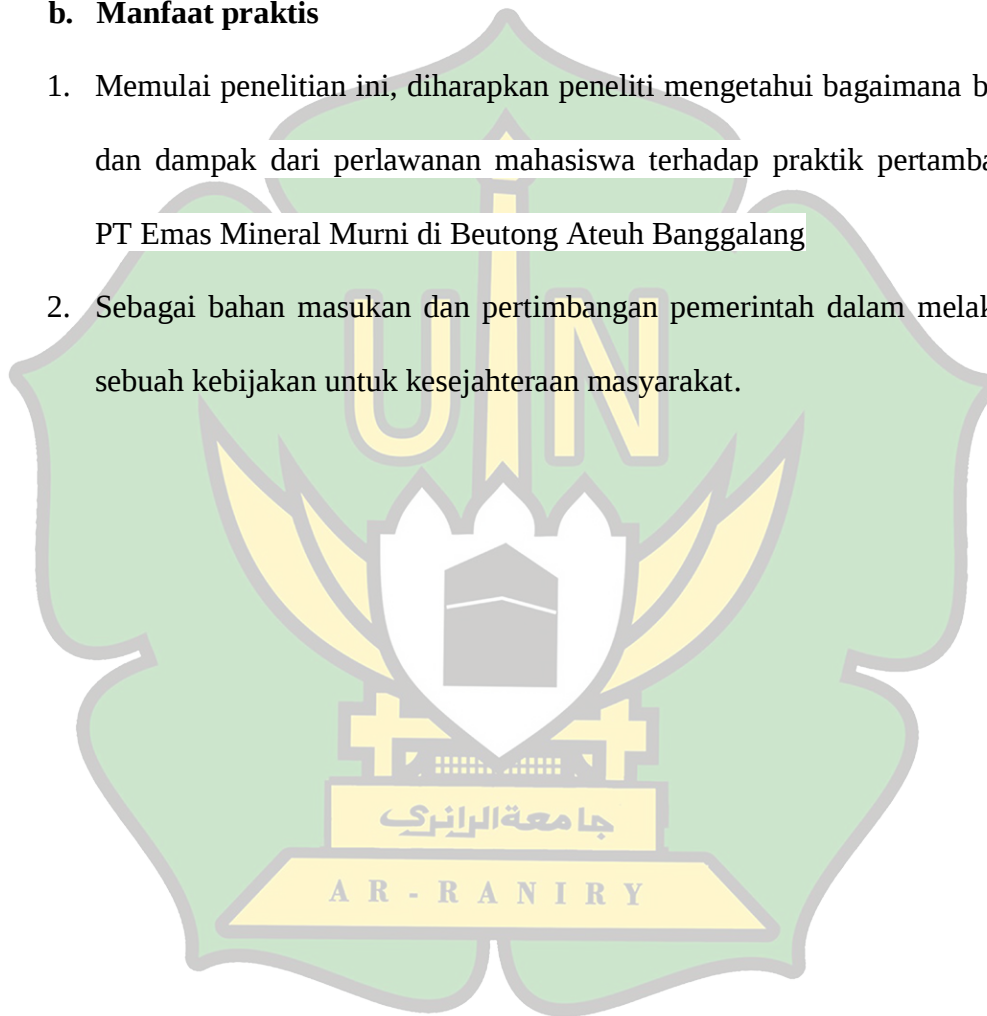
a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran lebih luas bagi bidang ilmu politik yang berhubungan dengan teori gerakan sosial.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi informasi yang berguna dalam memahami dan menjelaskan suatu permasalahan lain yang terkait dengan topik penelitian.

b. Manfaat praktis

1. Memulai penelitian ini, diharapkan peneliti mengetahui bagaimana bentuk dan dampak dari perlawanan mahasiswa terhadap praktik pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gerakan sosial

Gerakan sosial (*social movement*) merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul kapan dan dimana saja. Konsep gerakan sosial semakin beraneka ragam, sehingga tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Gerakan sosial juga merupakan situasional, artinya kemunculan gerakan sosial yang sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Gerakan sosial muncul mana kala telah terjadi ketimpangan di masyarakat, adanya perampasan hak-hak sipil, tindakan negara dan pemilik modal yang memaksakan kehendak dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Data sejarah menunjukkan adanya akumulasi yang terus bertambah tentang berbagai kisah perlawanan dan gerakan-gerakan penentang terhadap pemegang kekuasaan yang dianggap otoriter dan represif disuluruh penjuru dunia.⁵

Gerakan sosial diartikan sebagai tindakan atau agitasi yang terencana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Menurut andriyanty bahwa gerakan sosial adalah hubungan deventif individu-individu untuk melindungi ruang publik dan privat mereka dengan melawan serbuan dari sistem negara dan pasar.

⁵ Dr.Ahmad Atang, M.Si, "Teori dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat Atas Serbuan Investasi Tambang" Malang, 2018, Hal 63-64

Berdasarkan konsep gerakan sosial yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan terdapat beberapa karakteristik yang melekat dalam gerakan sosia yaitu.

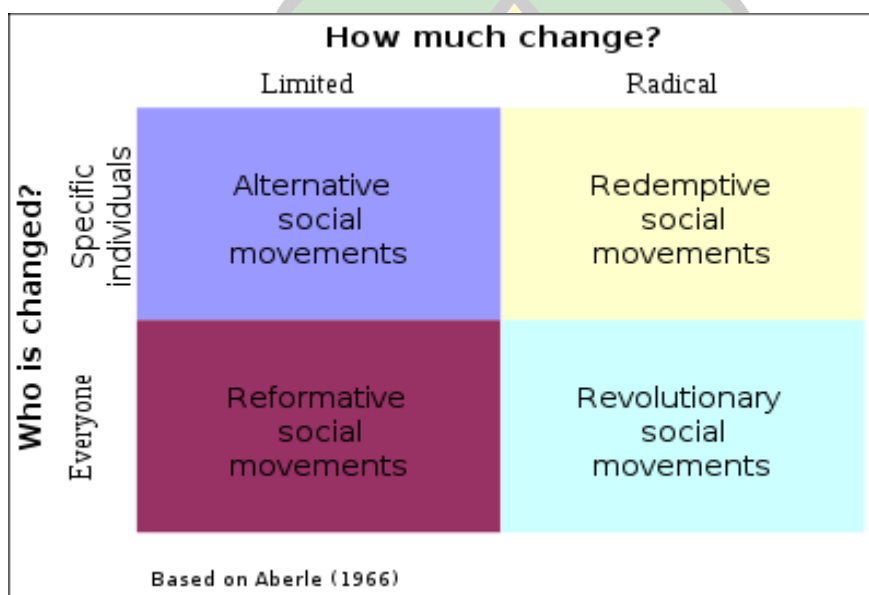
1. Gerakan sosial adalah bentuk perilaku kolektif untuk menuntut hak-hak dasar mereka yang termarginalisasikan oleh negara dan pasar.
2. Gerakan sosial memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi sosial yang ada dalam masyarakat.
3. Gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisasi, baik formal maupun non formal sebagai reaksi terhadap kondisi masyarakat yang mengalami konflik.
4. Gerakan sosial selalu keluar dari struktur formal negara dn lembaga-lembaga yang mapan melalui demonstransi, protes, pembangkangan, agitasi dan apatisme.⁶

2.1.2 Tipologi Gerakan Sosial

Untuk memahami gerakan sosial lebih mendalam, Aberle mengkonstruksi typology gerakan sosial berdasarkan pertanyaan: 1) siapa yang menjadi target daripada gerakan sosial? 2) sebesar apa perubahan yang menjadi matlamat gerakan sosial? Menjawab pertanyaan ini, aberle (1966) memisahkan tipe gerakan sosial dalam empat (4) kategori, iaitu: 1) alternative social movements, berupaya merobah aspek psikologi atau sosial secara terhad dan minor, ditujukan pada level individual yang spesifik; 2) redemptive social movements, berupaya merobah aspek psikologi dan sosial secara radical dan asas, ditujukan pada level individual

⁶ Dr. Ahmad atang,M.Si, “Teori dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat Atas Serbuan Investasi Tambang” hal

yang spesifik; 3) reformative social movements, berupaya merubah kumpulan orang tertentu ataupun (sama ada kerajaan, elit, penguasa, ataupun masyarakat sendiri) berkaitan dengan aspek (visi) sosial yang terhad dan minor, dan; 4) revolutionary social movements, berupaya merubah kumpulan orang tertentu (sama ada kerajaan, elit, penguasa, ataupun masyarakat sendiri) berkaitan dengan aspek (visi) sosial yang radical, asas, dan revolutioner



Selain itu, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan sosial, turner dan killian (1972) juga mengemukakan bahwa gerakan sosial terbagi menjadi empat (4) jenis, yaitu: 1) reaksioner, yaitu gerakan yang bertujuan untuk melawan sosial. Mengubah atau memulihkan tatanan sosial seperti sebelumnya; 2) konservatif, yaitu gerakan yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai tradisional dari pengaruh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang dianutnya; 3) revisioner, yaitu gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki, merevisi nilai, norma atau konteks ekonomi, politik atau budaya yang mempengaruhi aspek sosial suatu masyarakat sosial. Umumnya gerakan ini

menyasar pemerintah (melalui mekanisme politik atau hukum) dalam mendukung perubahan sosial yang diinginkan; 4) revolusioner, yaitu gerakan yang bertujuan mengubah tatanan sosial secara radikal, bahkan dapat bertransformasi dengan menggunakan mekanisme kekerasan.

Berdasarkan pandangan di atas, setidaknya gerakan sosial dapat dianalisis berdasarkan ruang lingkup gerakan, jenis perubahan sosial seperti tujuan gerakan, dan sasaran yang akan disasar, apakah kelompok (pemerintah, elit, penguasa, dan lain-lain). Atau kelompok masyarakat lainnya), individu atau sistem sosial (lembaga sosial, lembaga, norma, nilai, dll.). Namun, gerakan sosial juga dapat dibedakan berdasarkan cara kerjanya, klasik atau baru, dan pada tahap apa mereka bekerja. Tipologi ini dibangun di atas perkembangan berbagai konsep gerakan sosial selama satu abad terakhir

Namun, gerakan sosial juga memiliki kerangka waktu jangka panjang. Blumer (1939) dalam della porta dan diani (2006) membagi tahapan gerakan sosial menjadi 4 tahapan, yaitu: 1) gejala sosial, yaitu munculnya wacana populer yang melahirkan kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur dan propaganda; 2) kegembiraan populer, yaitu pembentukan kekuatan populer dengan alasan dan tujuan yang jelas; 3) formalisasi, yaitu pembentukan organisasi formal untuk mencapai tujuannya; 4) institusionalisasi, yaitu gerakan menjadi bagian organik dari masyarakat, dan kristalisasi menjadi terstruktur secara profesional. Namun demikian, modifikasi dari beberapa ulama seperti (mauss 1975, tilly, from mobilization to revolution 1978, della porta dan diani 2006,

christiansen 2009) memasukkan komposisi tahapan perkembangan gerakan sosial baru.

2.1.3 Tahap Perkembangan Gerakan Sosial

Pembagian tahapan ini adalah: 1) muncul. Sebagaimana dikemukakan oleh blumer (1939), tahap ini merupakan fase ketidakpuasan yang meluas. Artinya ada masalah sosial atau dilema sosial atas suatu situasi. Atau bisa juga dalam bentuk pembentukan organisasi gerakan sosial (SMO) tetapi belum memiliki aktivitas, popularitas dan massa yang jelas; 2) koalesensi. Pada tahap ini permasalahan sosial semakin terasa hingga gerakan tersebut mendapat simpati masyarakat luas. Masalah ini juga semakin dipahami oleh masyarakat tentang penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Menurut (hooper 1950) pada fase ini, berbagai individu dalam gerakan semakin sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dalam menanggapi masalah sosial tertentu. Dalam konteks SMO, pada tahap ini organisasi menyelenggarakan berbagai bentuk aksi kolektif dan mendapat perhatian serta partisipasi masyarakat luas; 3) birokratisasi. Pada fase ini gerakan sosial tidak lagi hanya bertumpu pada aksi kolektif jalanan, tetapi lebih sistematis, terorganisir bahkan terstruktur. Gerakan sosial telah terkoordinasi dengan baik, memiliki jaringan yang luas, serta membentuk koalisi yang berkelanjutan; dan terakhir, 4) tolak. Pada fase ini perjalanan gerakan sosial mencapai titik krusial, apakah berhasil mencapai tujuannya, gagal ditata, dikooptasi, dihalangi secara sah oleh pemerintah, atau menjadi unsur baik nilai maupun norma baru. Dalam masyarakat arus utama. Namun tidak semua gerakan sosial berhasil melewati tiga fase pertama dan kemudian mencapai fase keempat. Bisa jadi suatu masalah tidak

dipersepsikan oleh masyarakat dalam bentuk gerakan sosial karena wacana yang hanya muncul sesaat kemudian menghilang.

2.1.2 Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok.⁷ perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia tidak pernah terlepas dari perlawanan Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda serta fasis Jepang. Salah satu bentuk gerakan sosial (*social movement*) adalah gerakan mahasiswa (*student movement*), di samping berbagai gerakan lain yang dilakukan oleh buruh, petani, pecinta lingkungan dan sebagainya. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan yang sering juga disebut sebagai kaum intelektual dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus, atau memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Kegelisahan-kegelisahan mahasiswa itu akhirnya teraktualisasikan dalam bentuk aksi-aksi protes dengan harapan dapat mendorong perubahan secara reformatif terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Rudolf Heberle menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru⁸. Bahkan Eric Hoffer menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan. Teori awal menyebutkan,

⁷ Nan Lin, *Social Movement* dalam *Encyclopedia of Sociology*, New York: MacMillan Publishing Company, 1992, hal. 1880.

⁸ Dikutip dari Asep Setiawan dalam *Diktat Gerakan Sosial*, Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ, 1998, hal.10.

sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser (1962). Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya aksi mogok, kekerasan kolektif dan gerakan sosial dan mahasiswa pakar kontemporer tentang gerakan sosial mengkritik teori-teori kemacetan dengan alasan empirik dan teoritis. Denny JA juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa. Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu.⁹

Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial semata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan

⁹ Denny JA, Menjelaskan Gerakan Mahasiswa, Harian Kompas, 25 April 1998, diambil dari www.kompas.com, tanggal 5 Mei 2020, jam 14.00 wib.

sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan. Gerakan mahasiswa mengaktualisasikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya

Gerakan mahasiswa tidak bisa dipungkiri merupakan elemen satu-satunya yang dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat, terkadang gerakan mahasiswa hanya mampu sebatas menjadi pendobrak dari kevakuman perlawanan yang ada terhadap penguasa. Setelah penguasa yang didobrak turun, maka gerakan mahasiswa akan menyerahkan kelanjutan proses tersebut kepada elemen masyarakat lain untuk melanjutkan. Karena memang gerakan mahasiswa dilandasi atas perjuangan moral meskipun wilayah perlawanannya berada pada wilayah politik. Moralitas inilah yang kemudian dapat mencapai reformasi di Indonesia. Dengan cita-cita reformasi, gerakan mahasiswa memberikan andil yang luar biasa agar tercapai harapan masyarakat yang demokratis.¹⁰

2.1.3 Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Mr. Sugiono bahwa kebijakan publik adalah

¹⁰ Idil Akbar, "Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)" Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

usaha bersama dari warga masyarakat untuk membagi resources yang ada didalam masyarakat secara damai dan adil serta sifatnya yang mengikat.¹¹

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: 1) Dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan) 2) Bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan 3) Bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar di dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki

latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

Kebijakan publik apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?

Apakah isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?

Apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?

Apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?

Apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?

Apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

¹¹ Dr, Taufigurokhman, M.Si, "Kebijakan Publik", (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas moestopo beragama (pers) jakarta) 2014, hal 49

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut said zainal abidin (said zainal bidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

Efektivitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Adil – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.¹²

Kebijakan dalam kaitan ini merupakan esensi dari hubungan negara dengan warganya didalam suatu sistem politik tertentu, ketika berbicara tentang negara, mau tidak mau kita akan menyinggung secara lebih spesifik kepada kebijakan publik.¹³ seperti kata arif budiman kebijakan merupakan keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi, prosesnya meliputi tujuan-tujuan dalam pengambilan keputusan orang-orang atau

¹² Dr, Taufigurokhman, M.Si, “Kebijakan Publik”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas moestopo beragama (pers) jakarta) 2014, hal 11

¹³ Dimpos Manalu, “Gerakan Sosial dan perubahan kebijakan publik, kasus perlawanan masyarakat PT. Inti Indorayon Utama, diporsea, Sumatra Utama, hal 36

kelompok yang dilibatkan dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi.¹⁴

Kebijakan publik menurut padangan Schumaker dalam Bursten, Dkk dan Della Porta dan Diani dalam jurnal Dimpos Manalu memberikan tipologi yang lebih spesifik menyangkut dampak atau keberhasilan gerak sosial dalam mempengaruhi kebijakan yaitu pertama, terbukanya akses yakni mengindikasikan tingkat ketika pemilik otoritas (target) bersedia mendengarkan tuntutan organisasi gerakan. Kedua, respon ditingkat agenda ketika target atau pemelik otoritas rela menampakan tuntutan gerakan pada agenda politiknya. Ketiga, respon kebijakan baru khusus nya legislatif yang kongruen dengan manifestasi tuntutan gerakan. Keempat, hasil yang di capai yakni jika pemilik otoritas secara efektif mengimplementasikan kebijakan baru. Kelima, dampak yang terjadi yakni tingkat ketika aksi-aksi mau pun sistem politik berhasil meredakan dan menjawab tuntutan gerakan.¹⁵

Tipe	Contoh
Akses	Partisipasi gerakan menyampaikan petisi dalam rapat dengar pendapat dan parlemen/kongres.
Agenda	Daftar tuntutan diperkenalkan diparlemen
Kebijakan	Legislasi yang diharapkan di adopsi diparlemen.
Hasil	Legislasi dislenggarakan sebagaimana yang diharapkan
Dampak	Legislasi mendapatkan kongsekuensi-konsekuensi yang diharapkan
Struktur	Perubahan sistem dan peningkatan gerakan

¹⁴ Arif Budiman, "Teori Negara: Negara kekuasaan dan ideologi" (Jakarta: Gramedia Pustaka utama) 1996 hal 89

¹⁵ Dimpos Manalu, "Gerakan Sosial dan perubahan kebijakan publik, kasus perlawanan masyarakat PT. Inti Indorayon Utama, diporsea, Sumatra Utama, hal 37-38

2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian redaksi bayu aqar indra gerakan mahasiswa pasca reformasi dinamika gerakan mahasiswa FISIP Unair Airlangga menurut aktivis mahasiswa dalam perspektif konstruksi sosial program studi departemen sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas airlangga semester genap 2014/2015

Gerakan mahasiswa telah memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap perubahan sosial yang ada di Indonesia. Sejarah mencatat gerakan mahasiswa bergerak secara dinamis dengan pasang surutnya. Hal ini terjadi bagaimana gerakan mahasiswa merespon tantangan zaman. Gerakan mahasiswa mengalami puncak kejayaannya di era 98 dengan menumbangkan rezim orde baru. Pasca reformasi, gerakan mahasiswa mengalami beberapa perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola berpikir para aktivis mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dijadikan pisau analisis dalam mengungkap realitas yang terjadi. Temuan data bersifat deskriptif dari konstruksi sosial para informan karena peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang berparadigma interpretatif.

Dari penelitian ini ditemukan beberapa data yang sesuai dengan teori Berger. Masuknya pengetahuan baru terhadap dinamika gerakan mahasiswa menjadi sebuah bentuk eksternalisasi yang memunculkan gagasan FISIP sebagai kampus gerakan. Selain itu, akibat intensnya para aktivis mahasiswa bersinggungan dengan dunia pergerakan, maka

Para aktivis sepakat bahwa saat ini gerakan mahasiswa mengalami kemunduran, maka sosialisasi yang kerap mereka dapati adalah dengan menyelenggarakan kaderisasi dan pemantapan ideologi, selain itu juga mengubah

orientasi gerakan menjadi lebih mengutamakan pada pengabdian masyarakat. Maka pada proses internalisasi para aktivis mahasiswa melakukan revitalisasi gerakan mahasiswa dengan jalan kaderisasi dan pemantapan ideologi, sedangkan beberapa lainnya dengan reorientasi gerakan mahasiswa.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan Banda Aceh

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya yang tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁶ Kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁷

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Hal ini dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

¹⁶Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 286.

¹⁷ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2011), hlm. 14.

3.3 Sumber Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke Beutong Ateuh Banggalang atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yaitu masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pihak Pemerintah dan Perusahaan. Sedangkan data skunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

3.4.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau langsung meneliti di lapangan. Seberapa hasil yang di peroleh dari observasi adalah kejadian atau peristiwa, kegiatan objek, perbuatan, ruang (tempat), dan perasaan.¹⁸

Peneliti langsung turun kelapangan menjumpai masyarakat beutong ateuh banggalang dan ikut berpartisipasi dengan para tokoh masyarakat. Peneliti juga ikut serta dalam setiap kegiatan demo dan diskusi publik.

¹⁸ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 290.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tak terstruktur atau sering juga disebut wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (Openended Interview).¹⁹

Diantaranya yang diwawancara yaitu :

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Puspita Dewi ST.Msi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	Asisten kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh
2.	Diwa Laksana	Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang	Tokoh masyarakat
3.	Azhari	Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang	Bendahara Generasi Beutong Ateuh Banggalang
4.	Zamzami SE Meuramat Idrus Tono	Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang	Kepemudaan
5.	M. Nasir	Wahana lingkungan hidup Aceh	Ketua divisi advokasi dan kampanye
6.	Fernan	GeRAK Aceh	Kepala devisi kebijakan publik
7.	Faisal hadi	KontraS Aceh	Meneger program KontraS Aceh
8.	Muthawali	BPA Nagan Raya	ketua

¹⁹Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

9.	Ilham	Koordinator lapangan demo	Wakil ketua BPA Nagan Raya
10.	Wahidol qahar	Penasehat BPA Nagan Raya	
11.	Musrafian	Mahasiswa	Uin Ar-Raniry Banda Aceh

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian.²⁰ Tujuan dari dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya menudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan. Dokumen yang peneliti dapatkan akan dilampirkan didalam pembahasan.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data setelah semua data terkumpulkan, kemudian data tersebut diolah dan selanjutnya dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu

²⁰Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 71.

wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²¹



²¹ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Kerajaan Beutong Ateuh Banggalang

Kerajaan Beutong terletak di kecamatan Beutong Banggalang atau populer dengan sebutan Beutong Ateuh sebagai pusat kerajaan dan kecamatan Beutong (Beutong Bawah) kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Menurut cerita masyarakat wilayah Pameu kabupaten Aceh Tengah juga merupakan bagian dari teritorial kerajaan Beutong.

4.1.1 Raja – Raja Yang Memerintah Kerajaan Beutong

Raja pertama dan pendiri kerajaan Beutong adalah Teuku Peusunu atau Teuku Raja Beutong Benggalang. Menurut riwayat beliau berasal dari kerajaan Pedir (sekarang kabupaten Pidie) Teuku Raja Beutong Benggalang merupakan keturunan bangsawan Aceh yang sejak kanak-kanak sampai masa remaja beliau habiskan waktu untuk menuntut ilmu agama Islam, di dayah yang sangat termasyhur pada masa itu yaitu dayah teupin raya Pidie.

Kemudian riwayat yang diceritakan secara turun-temurun dari keturunan beliau maupun dari orang tua/tokoh masyarakat Beutong, bahwa Teuku Raja Beutong Benggalang ditakdirkan oleh Allah SWT mendapat rahmat yang sangat besar yaitu pada suatu malam di bulan suci ramadhan beliau mendapatkan anugerah lailatul qadar (dalam bahasa masyarakat mendapatkan malam lailatul qadar), dimana pada waktu beliau sedang mengambil air wudhu' untuk melaksanakan shalat tengah malam, beliau melihat seluruh pepohonan didekat beliau berdiri sedang bersujud kepada Allah SWT.

Dan pada saat itu dengan rahmat dari sang maha pencipta, beliau bergerak memetik dua buah kelapa dan besoknya pagi-pagi sekali beliau menceritakan kejadian tersebut pada guru yang sangat beliau hormati, yaitu teungku chik teupin raya seorang ulama besar pada masa itu, sekaligus juga beliau menyerahkan sebuah kelapa yang di petik pada malam kemuliaan tersebut. Tentang hal ini ada syair yang masih dilantunkan oleh masyarakat kabupaten nagan raya yang berbunyi: “ *tuah nagan padee lam karong, meutuah beutong lailatul qadar*” artinya “kelebihan kerajaan seunagan, hasil pertanian selalu melimpah, sedangkan kelebihan kerajaan beutong karena allah swt menganugerahi rahmat lailatul qadar kepada raja beutong yang pertama”.²²

Kepercayaan terhadap sejarah kerajaan beutong ateuh dan kepercayaan spiritual sangat kental masih dikalangan masyarakat yang sudah menjadi budaya di beutong ateuh banggalang sehingga membuat kekhawatiran bagi masyarakat dengan kedatangan pt emm akan merusak kebudayaan mereka. hilangnya kuburan-kuburan para syuhada di dalam hutan belantara beutong ateuh banggalang.

Harapan masyarakat Beutong Ateuh selalu menjaga lingkungan mereka sekarang ini seperti lebatnya hutan dan kekayaan alam di sana. Udara sejuk, tanah subur, apapun yang mereka tanam mudah tumbuh. Air sungai mengalir deras memiliki ikan khas di sana yaitu keureulieng. Sehingga generasi kedepan bisa menikmati kekayaan alam disana bukan hanya sebuah *history*.

Apabila perusahaan tambang itu beroperasi dipastikan semua kuburan harus dipindahkan. Ada 9 kuburan keramat yang dipercaya oleh warga berada di

²²Diwa Laksana. Hasil wawancara dengan tokoh gampong di Beutong Ateuh Banggalang tgl 20 Maret 2019. 08:46 wib.

kawasan PT EMM. Salah satunya kuburan Tgk Bantaqiah yang menjadi korban pembantaian aparat keamanan pada masa konflik Aceh dulu dan sejumlah kuburan keramat atau kepercayaan spiritual masyarakat beutong ateuh banggalang lainnya. Yaitu kuburan Tgk Kali Alue, Tgk Laueh Panah, Tgk Alue Hee, Tgk Trieng Beutong, Tgk Lhok Pawoh, Tgk Diriwat, Tgk Di Tungkop dan Tgk Pakeh.

Beutong Ateuh juga memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia (nkri). Beutong Ateuh titik terakhir perjuangan pahlawan nasional Cut Nyak Dhien. Belanda berhasil menangkap istri Tgk Umar ini di Beutong Ateuh. bahkan saat ini ada tapak tilas Cut Nyak Dhien di Beutong Ateuh Benggalang. Monumen tempat ditangkapnya Cut Nyak Dhien berada di pinggir sungai, hanya selemparan batu dari lokasi ditangkap pahlawan nasional ini saat belanda menjajah Indonesia.

Gambar 4.1

Peneliti berada di tugu Cut Nyak Dhien salah satu kawasan pertambangan PT

EMM



4.1.2 Sumber Ekonomi Dan Sosial Masyarakat

Sumber ekonomi mayoritas masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang dari berkebun dan pertanian. Keseharian warga menanam kopi, palawija dan padi di sawah. Tanah yang subur menjadikan warga di Beutong bisa memenuhi ekonomi mereka keseharian.

Penolakan tambang disebut sebagai proyek '*freeport* kedua' itu bakal berdampak negatif. Sebab sebagian besar lahan yang dipergunakan memakai kawasan sumber penghidupan masyarakat dan juga hutan lindung (HL) dan kawasan ekosistem leuser (KEL). Yang kedua fungsi hutan ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.

Pendapat masyarakat Beutong Ateuh Banggalang jika hadir PT EMM disana juga akan berdampak seperti dipapua ketakutan mereka akan longsor karena PT EMM akan menggundulkan hutan ekosistem mereka dan malah banyak dampak negatif terhadap masyarakat setempat tanpa ada keuntungan terhadap masyarakat. Tidak hanya berdampak bagi masyarakat di Beutong Ateuh, tetapi juga beberapa wilayah penyangga lainnya di kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Tengah. Karena sungai dibeutong tersambung dalam beberapa daerah di tiga kabupaten tersebut.

Salah satunya krueng meurebo selain berdampak pada Krueng Meurebo, terdapat juga tiga anak sungai lainnya yang berada dalam area tambang. Ketiga anak sungai itu mengalir air ke sungai Krueng Meurebo.

Gambar 4.2

Peta *Overlay* dampak di lingkungan PT EMM dari Walhi Aceh



Hasil *Overlay* peta Walhi Aceh. Sungai Krueng Meureubo menjadi sumber air bagi masyarakat. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, juga dipergunakan untuk keperluan air lahan pertanian serta sumber kehidupan lainnya. Diarea pertambangan sangat berdampak terhadap lahan pertanian sawah dan perkebunan masyarakat., pertambangan Pt Emm merupakan kawasan rawan bencana. Ini diperkuat lagi adanya program kementerian sosial RI menetapkan Beutong Ateuh Banggalang sebagai kampung siaga bencana pada tahun 2018.²³

Akibat adanya PT EMM berdampak besar semakin sempitnya ruang kelola rakyat atas sumber daya hutan yang ada di Beutong Ateuh Banggalang. Wilayah

²³ Layar Berita.Com. Ramai-Ramai Minta PT EMM Angkat Kaki Dari Aceh diakses <https://layarberita.com/2019/04/10/ramai-ramai-minta-pt-emm-angkat-kaki-dari-aceh/2/> tanggal 26 November 2019 12:10 wib

perkebunan warga yang dikelola secara mandiri terancam tidak lagi bisa dipergunakan setelah tambang emas beroperasi.

Inilah sedikit dari banyak kebijakan yang tidak mencerminkan keterpaduan integritas ekonomi, ekologi dan budaya. Kebijakan ini menutup ruang partisipasi masyarakat dan tidak mengakui hak-hak ulayat yang telah terbukti keberadaanya sampai saat ini. Kebijakan pusat terlalu banyak yang mengorbankan hak-hak masyarakat lokal. Ini yang nantinya mengakibatkan tersingkirnya akses dan kontrol mereka terhadap pengelolaan aneka sumber daya hayati. Disadari atau tidak, pengetahuan dan kearifan lokal lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Cara-cara modern tidak selamanya bisa mengatasi permasalahan yang ada didesa. Hilangnya pengetahuan kealaman ini yang membuat kita akan mulai terbiasa kehilangan kekayaan hayatinya.²⁴

Suasana alam Beutong Ateuh Banggalang tampak masih asri. Suhu sejuk, pepohonan rimbun. Hamparan perkampungan itu dikelilingi pegunungan dengan pohon masih rapat. Suasana yang masih sangat nyaman dipagi itu peneliti mewawancarai Diwa Laksana tokoh masyarakat. Kenapa mereka sangat menolak ada nya tambang di Beutong Ateuh Banggalang.

"saya tak ingin generasi ke depan hanya bisa mendengar cerita, Beutong yang padat dengan hutan dan sejuk, terdapat banyak makam syuhada. Kegelisan nya adanya tambang akan merusak makan para leluhur nya sumber ekonomi dan situ pahlawan yang ada didaerah tersebut. Apalagi kami masih sangat menjaga amanah para leluhur untuk selalu menjaga tanah beutong yang dipercaya mempunyai kemuliaan dalam bidang sumber daya alamnya".

²⁴ Dheyne hasiholan, Rhein beresaby, dkk. *Politik dan lingkungan*. hal 78-79

Harapannya generasi ke depan terus bisa menikmati lebatnya hutan dan kekayaan alam di sana. Suhu udara sejuk, tanah subur, tongkat kayu ditanam tumbuh. Air sungai mengalir deras memiliki ikan khas di sana yaitu *keureulieng*.

Jiwa tglk diwa yang sudah di ujung senja terus bergolak. Dia khawatir keberadaan pt emm menghancurkan hutan belantara yang ada di beutong ateuh benggalang.

Semakin dia gelisah, hilangnya kuburan-kuburan para syuhada di dalam hutan belantara beutong ateuh benggalang. Bila perusahaan tambang itu beroperasi, semua kuburan itu dipastikan harus dipindahkan. Apalagi luas pertambangan pertambangan tersebut juga memasuki kawasan pemukiman sejalan beriring waktu masyarakat juga akan berdampak pada pengusuran atau terisolasi yang membuat masyarakat merasa terintimidasi.

4.2 Profil PT Emas Mineral Murni

PT Emas Mineral Murni dalam kepemilikan sahamnya dimiliki 80% oleh perusahaan Beutong Resources Pte Ltd. (“Beutong Singapore”) sebuah perusahaan Singapura. Perusahaan Butong Singapore kepemilikan saham dimiliki 50% oleh Perusaan Tiger Copper Singapore no. 1 Pte Ltd. (“Tiger Singapore”). Dimana Perusahaan Tiger Sigapore secara kepemilikan saham dimiiki 100% oleh PT Asiamet Resources Limited. Oleh karena itu , Perusahaan PT Asiamet Resources Limited memegang bunga efektif 40% dalam IUP Beutong pada tahap ini ($80\% \times 50\% \times 100\% = 40\%$). Sedangkan sisa saham lainnya dimiliki oleh PT Media Mining Resources (“PTM”) yang secara komposisi saham dimiliki sisa 20% saham PT Emas Mineral Murni.

PT. Asiamet Resources Limited yang berbasis di Kanada, Australia dan United Kingdom (UK).²⁵ PT Asiamet Resources Limited awalnya bernama kalimantan Gold Corporation Limited, perusahaan asal Kanada yang berkongsi dengan tambang raksasa Freeport-Mcmoran Inc. Dia menguasai 3 proyek tambang emas-tembaga di Indonesia yaitu :

1. PT Kalimantan Surya Kencana yang berlokasi di kalimantan tengah.
2. PT Jelai Cahaya Mineral yang berlokasi kalimantan timur
3. PT Emas Mineral Murni yang berlokasi di Beutong Ateuh Banggalang, Aceh.

Sejak bulan juni 2018 PT Asiamet Resources Limited resmi mengakuisisi²⁶ kepemilikan dan telah membeli saham di Beutong Resources Pte Ltd yang belum dimiliki untuk a\$ 4.375mln. PT Asiamet Resources Limited juga melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan dan pihak lain di Indonesia, diantaranya perusahaan yang terdaftar di aim membeli 50% saham di beutong yang sepenuhnya memiliki deposit tembaga Emas Beutong di Indonesia, dengan menggunakan perjanjian opsi dengan PT Media Mining Resources.

Pada tanggal 11 februari 2011 ptm dan Tigers Singapore melakukan perjanjian *Joint Venture*. Kemudian pada tanggal 19 november 2014 dalam (“perjanjian opsi”), Tiger Singapura dapat meningkatkan kepemilikan sahamnya di beutong singapura dari 50% kepemilikan saat ini menjadi 100%. Dengan

²⁵Askalani, Fernan Dkk. *Prosedur Disulap, Izin Di Dapat “Kajian Prosedur Hukum Dan Kekhususan Aceh Dan Lembar Fakta Terhadap Peralihan IUP Perusahaan Modal Asing PT. Emas Minral Murni*. Policy Brief:No:004/G-Aceh/X/ pada tanggal 26 Maret 2019

²⁶Pengambilalihan kepemilikan perusahaan atau asset (dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham diatas 50%)

menyelesaikan tonggak pengeluaran dan pengembangan sehingga pada akhirnya dapat memegang bunga 80% efektif dalam IUP Beutong.²⁷

PT Asiamet Resources Limited ini juga berkongsi dengan Surya Paloh, ketua umum partai nasdem dalam menggarap proyek tambang emas di Beutong dan memiliki 60% saham tambang.

Jika peneliti menelaah kepemilikan saham PT EMM memang 100% milik negara luar. Namun, PT EMM telah mengandeng PT Madia Mining Resources. Sabagai bentuk kemudahan dalam penanaman modal dan investasi saja.

4.3 Kronologis Perkembangan Perizinan PT EMM

Kehadiran PT Emas Mineral Murni masuk ke Aceh pada awal tanggal 13 oktober 2005 dengan mengajukan permohonan surat kuasa pertambangan ekplorasi bahan galian primer dan mineral nomor: 001/x/emm/05 kemudian pada tanggal 11 januari 2010 bupati Nagan Raya mengeluarkan surat keputusan perihal persetujuan izin usaha eksplorasi PT Emas Mineral Murni dalam surat ini nomor : 545/22/sk/iup-ekpl/2010 mewajibkan perusahaan melaksanakan pemegang izin usaha pertambangan melakukan kegiatan penyelidikan umum 1 tahun, eksplorasi 5 tahun, dan studi kelayakan 1 tahun dalam wilayah izin usaha pertambangan (wiup) untuk jangka waktu 7 tahun berturut-turut berlaku pada tanggal 16 juni 2006 hingga pada tanggal 15 juni 2013 dan pada tanggal 16 januari 2012 PT EMM melakukan revisi surat nomor : 545/22/sk/iup-ekpl/2010 kemudian pada tanggal 30 januari 2013 kementrian energi sumber daya mineral yaitu

²⁷Askalani, Fernan Dkk. *Prosedur Disulap, Izin Di Dapat “Kajian Prosedur Hukum Dan Kekhususan Aceh Dan Lembar Fakta Terhadap Peralihan IUP Perusahaan Modal Asing PT. Emas Minral Murni*. Policy Brief:No:004/G-Aceh/X/ pada tanggal 26 Maret 2019

memperpanjang persetujuan izin usaha eksplorasi PT Emas Mineral Murni sampai tanggal 15 jui 2014. Namun pada tanggal 22 april 2014 pemberhentian kegiatan PT EMM sementara oleh bupati Nagan Raya jangka waktu 1 tahun dari tanggal 6 juni 2014 sampai pada tanggal 5 juni 2015.

Kemudian pada tanggal 23 september 2014 bupati nagan raya menerbitkan surat izin lingkungan kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya(Emas DMP) PT EMM dan pada tanggal 19 desember 2017 badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Emas Mineral Murni hingga pada tanggal 9 juli 2018, kementerian esdm direktorat jenderal mineral dan batubara menerbitkan pengumuman rencana pemasangan tanda batas PT EMM dengan komoditas emas DPM dengan luas 10.000 ha dikabupaten nagan raya dan aceh tengah.²⁸

Proses yang panjang yang dilakukan oleh PT EMM untuk mendapatkan izin usaha pertambangan di Beutong Ateuh Banggalang dan Aceh Tengah mencapai luas lahan 10.000 ha. Namun dari proses kronologi izin banyak sekali kekeliruan dari bupati nagan raya saat memberikan izin lingkungan kegiatan ekplorasi PT EMM yang juga memasuki kawasan Aceh tengah tetapi izin hanya didapat dari bupati Nagan Raya dan tidak disebutkan dari bupati aceh tengah. Dan juga tidak ada tidak disebutkan pertimbangan atau rekomendasi kembali oleh gubernur aceh untuk proses perizinan sebagai daerah istimewa yang juga mempunyai kekewenangan yang diatur dalam pp nomor 3 tahun 2015 tentang

²⁸ Askalani, Fernan Dkk. *Prosedur Disulap, Izin Di Dapat "Kajian Prosedur Hukum Dan Kekhususan Aceh Dan Lembar Fakta Terhadap Peralihan IUP Perusahaan Modal Asing PT. Emas Minral Murni*. Policy Brief:No:004/G-Aceh/X/ pada tanggal 26 Maret 2019

kewenangan Aceh yang bersifat nasional sebagai mana di maksud dalam pasal 4 huruf cc tentang investasi.

4.4 Perlawanan Gerakan Mahasiswa Perlawanan Terhadap Pertambangan Pt Emm

4.4.1 Bentuk Perlawanan Gerakan Mahasiswa

Sebagai mahasiswa yang diajarkan dalam perguruan tinggi yaitu tridarma perguruan tinggi mahasiswa di didik mengabdikan kepada masyarakat dan peduli dengan kesulitan masyarakat. Mahasiswa menuntut hak masyarakat atas keberadaan pertambangan PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang yang akan berdampak langsung dalam perekonomian masyarakat diakibatkan oleh limbah yang akan dikeluarkan dari pertambangan.

Sebelum mahasiswa bergerak sudah terlebih dahulu dilakukan penolakan pertama kali oleh masyarakat pada tahun 2013 perlawanan masyarakat muncul dari kesadaran kolektif masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang akan ancaman terhadap nilai-nilai budaya dan ekonomi sosial masyarakat yang akan berubah dari semestinya kemudian juga menyebutkan bahwa yang didapat kan oleh PT EMM tidak sesuai dengan perizinan. Perizinan yang memasuki kawasan permukiman secara otomatis masyarakat akan terisolasi dari permukiman nya. Saat izin pertama PT EMM IUP ekplorasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan masyarakat menyurati gubernur Aceh dan bupati Nagan Raya pada saat itu. Tetapi, tidak ada respon hingga masyarakat meminta bantuan pada media berita Serambi aceh untuk mengkampanyekan penolakan masyarakat. Pada 08

september 2018 baru hadir kembali lagi penolakan tambang PT EMM. Masyarakat sudah tergabung dengan Walhi karena pada juli 2018 yaitu pada saat keluar hasil IUP produksi PT EMM pasca pengumuman itu Walhi mencoba mengakses semua data tentang PT EMM dan bergabung dengan masyarakat menolak PT EMM.

Walhi Aceh pada 27 agustus 2018 melakukan akses informasi terkait dokumen PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Aceh, dan dinas ESDM Aceh. Permohonan informasi yang sama juga ditujukan kepada kementerian ESDM, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), serta badan koordinasi penanaman modal (BKPM). Dari permohonan informasi tersebut, DPMPTSP Aceh secara lisan telah melakukan konfirmasi bahwa dokumen perizinan dan PT. EMM tidak tersedia di DPMPTSP, karena perusahaan tersebut merupakan penanaman modal asing (PMA) semua proses perizinan berada di pemerintah pusat.²⁹

Sama halnya dengan DLHK, melalui surat balasan ke Walhi Aceh nomor 660/4427-1, tertanggal 30 agustus 2018 menegaskan bahwa dokumen PT. Emas Mineral Murni yang berada di kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah tidak tersedia di dinas lingkungan hidup dan kehutanan Aceh. Surat balasan tersebut baru diterima Walhi Aceh pada tanggal 13 september 2018, itupun diperoleh pada saat Walhi Aceh mendatangi langsung DLHK untuk memintai konfirmasi atas akses informasi yang diajukan. Walhi Aceh

²⁹ Wawancara dengan M. Nasir devisi advokasi dan Kampanye Wali Aceh tgl 13 maret 2019

mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, PT. EMM tidak tersedia di DLHK Aceh. Sekretariat dan komisi Aceh (KPA) ada di dlhk, aneh jika PT. EMM tidak tersedia.³⁰

Jika dikaitkan dengan hasil perizinan PT EMM memang banyak kerancuan dalam kronologi dan proses izin PT Emas Mineral Murni dapat kita lihat dalam *brosure* yang telah dikeluarkan oleh GeRAK Aceh dan hasil wawancara peneliti dengan Fernan yaitu kepala divisi kebijakan publik mengatakan bahwa:

“terkait dengan pertambangan PT EMM isu nya itu mencuat ketika diketahui bahwa izin PT EMM ini yg dianggap sudah berakhir. Namun sekarang diketahui menjadi pemilik modal asing yang awal dari pemilik modal dalam negeri. Peralihan isu ini udah pernah dilakukan advokasi surat izin oleh GeRAK dan sudah mengeluarkan satu oisprint yang berjudul “prosedur disulap, izin didapat” disini juga sudah dipetakan siapa saja pemilik saham PT EMM itu bisa diakses di portal data GeRAK Aceh.

Kronologi dan proses perizinan PT EMM . Yang dipublikasi oleh GeRAK Aceh berbeda dengan yang penulis dapatkan di dinas ESDM di Aceh. Perbedaanya adalah apa yang dipublikasikan oleh GeRAK Aceh itu sangat terperinci dan juga menjelaskan potensi pelanggaran hukum dan bertentangan dengan peraturan pemerintah kewenangan Aceh oleh (BKPM) hingga mendetailkan rinciannya.(lihat gambar 4.3)

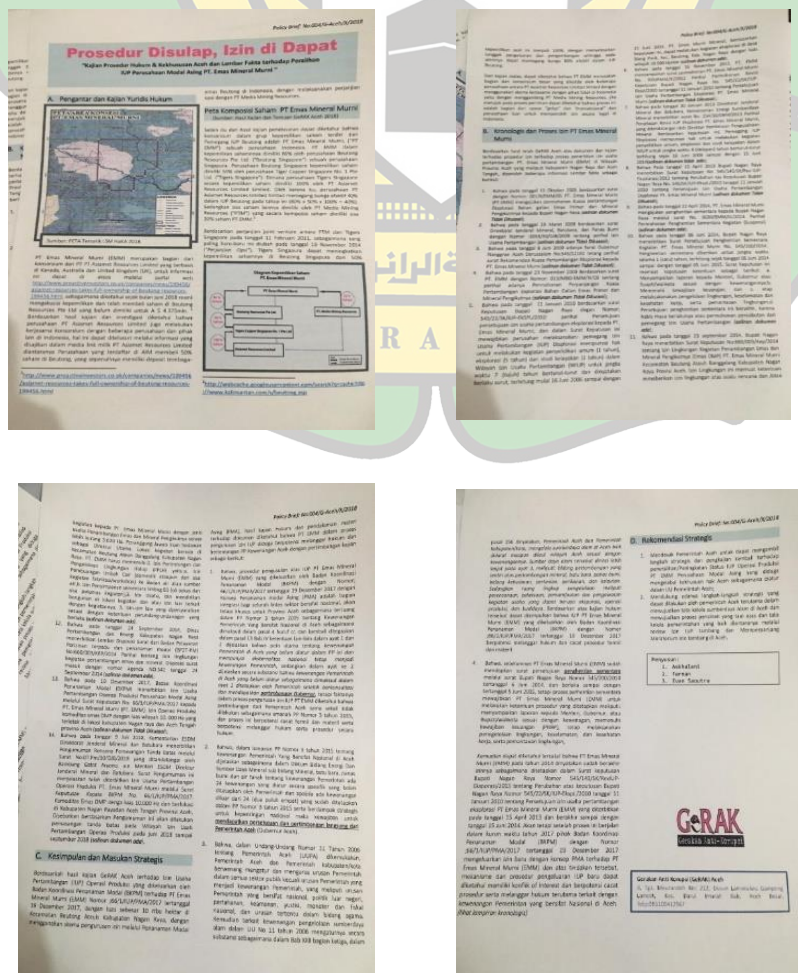
³⁰ Walhi.or.id. *DLHK Akui PT. EMM tidak Tersedia* diakses <http://walhi.or.id/dlhk-akui-pt-emm-tidak-tersedia> tanggal 24/11/2019/16:43

Namun hasil kronologi perizinan yang saya dapatkan dari dinas ESDM Sangat berbeda dan menimbulkan kecurigaan dalam analisis penulis, karena dari proses perizinan yang mereka berikan kepada saya sangat ragu-ragu sehingga sebagian kronologi yang diberikan dihapus. Tidak terperinci menjelaskan PP kewenangan Aceh dalam proses pemberian investasi.

Adapun advokasi yang dilakukan GeRAK Aceh adalah dengan mengkampanye kedia-media dengan menunjukan susunan bukti data “open data” baik kepada masyarakat atau kepada forum mahasiswa. GeRAK Aceh juga sudah menyurati Plt Gubernur tentang hasil analisis data GeRAK Aceh beberapa waktu lalu namun lagi-lagi belum ada respon dari Plt Gubernur.

Gambar.4.3

Policy brief kronologi dan proses perizinan PT EMM dari GeRAK Aceh



Proses kronologi perizinan PT EMM yang penulis dapatkan dari GeRAK Aceh menyebutkan prosesnya secara berurutan dan terperinci menjelaskan bagaimana proses izin itu diberikan. Dalam proses nya juga terdapat kekeliruan pemberian izin oleh karena itu dalam brief juga dijelaskan bahwa dalam proses perizinan PT EMM sama sekali mendapat pertimbangan dari gubernur Aceh padahal Aceh telah menjelaskan semua yang berkaitan dengan urusan nasional dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2015 pada pasal 13 ayat 1 dan 2 . Telah di jelaskan. Namun sampai saat ini perihal peraturan yang tidak sesuai belum ada kebijakn yang diberikan oleh pemerintah Aceh.

Gambar 4.4
kronologis dan proses perizinan PT EMM dari dinas ESDM Aceh



Sumber foto : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh

Kronologi perizinan ini saya dapatkan dari Dinas Sumber Daya Mineral Aceh dan saya juga mendapatkan bahwa proses perizinan PT EMM menurut dinas ESDM sudah sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Juga proses perizinan PT EMM sudah sesuai dengan peraturan pemerintah RI tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara. Namun dalam proses perizinan nya dinas ESDM Aceh berikan kepada penulis dinas ESDM menghapus sepenggal kronologi perizinan yang berisi tentang rencana pemasangan tanda batas pertambangan di Beutong Ateuh Banggalang dan Aceh Tengah.

Struktur gerakan mahasiswa yang melakukan penolakan terhadap adanya PT EMM berupa aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi lintas ormawa baik internal dan eksternal kampus, aliansi tersebut kemudian dibuatkan koordinasi intens yang terdiri dari simpul paguyuban, simpul perwakilan kampus, dan komunitas grassroot. Aliansi tersebut menetapkan mutawalli sebagai koordinator korps barisan pemuda Aceh yg kemudian disingkat jadi KORPS BPA. Dalam perjalanan aksi, semua kegiatan/agenda punya koordinator yg silih berganti. Menganut prinsip bergerak bersama-sama bergerak. Tim kecil tersebut berisikan Wahidul, Sutrisno, Ilham Zamzam, Fatria, Ali Hermansyah, Muhammad Mulziatudin, Ucok Hasibuan, dan beberapa lainnya.³¹

Mahasiswa tergabung dalam Barisan Pemuda Aceh (BPA), organisasi masyarakat Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB) juga dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Walhi dan aliansi yang peduli lingkungan dan ham.

Mahasiswa menganalisi semua data yang sudah disajikan oleh Walhi dan GeRAK Aceh dalam konteks inilah gerakan mahasiswa sudah dikuatkan oleh data-data fakta yang dikeluarkan oleh Gerak dan Walhi dan LSM lainnya. Kemudian barulah lahir aksi-aksi besar yang pertama kali dilakuka secara

³¹ Hasil wawancara dengan Wahidul Qahar, Devisi Advokasi KORP BPA. Tgl 22 februari 2020

serentak di seluruh Aceh yaitu masyarakat dan Walhi dan mahasiswa seluruh Indonesia, inilah konteks gerakan mahasiswa menuntut hak rakyat dengan melakukan demo dimulai pada akhir tahun 15 Oktober 2018 yaitu gerakan bersama di kantor Gubernur Aceh, DPRA, DPRK dan Kantor Bupati Nagan Raya.

Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB) merupakan gerakan sosial sekumpulan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang untuk menentang adanya investasi tambang PT Emas Mineral Murni. Mereka melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap adanya PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang.

Mahasiswa dan aliansi lingkungan seperti Walhi mengajak kembali untuk dan menyurati Plt Gubernur Aceh, Bupati Nagan Raya dan DPRA untuk menolak adanya PT EMM karena adanya perusahaan ini telah permasalahan yang meresahkan masyarakat di Beutong Ateuh Banggalang dan juga dalam pemberian izin IUP eksploitasi tambang di Beutong telah melangkahi UUPA oleh pemerintah pusat dengan tidak mempertimbangkan rekomendasi izin eksploitasi dari gubernur Aceh.

PT. EMM terkesan tidak terbuka dengan pemerintah Aceh atas usaha pertambangan yang dilakukan, buktinya DLHK saja tidak memiliki mereka. Walhi Aceh mendesak pemerintah Aceh untuk menyurati kementerian esdm meminta melakukan evaluasi kembali izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT. EMM untuk area 10.000 hektar yang berada di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Terlebih, masyarakat beutong ateuh banggalang telah menyatakan sikap mereka menolak PT. EMM dan segala jenis tambang di

Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya. Walhi Aceh juga mengharapkan kepada instansi pemerintah segera memberikan respon atas permohonan informasi yang disampaikan oleh eksekutif daerah Walhi Aceh Muhammad Nur Direktur³²

Walhi adalah lembaga pertama yang memberikan advokasi pencabutan izin investasi tambang terhadap masyarakat Beutong Ateuh Banggalang. Ada dua advokasi yang dilakukan oleh Walhi yaitu litigasi dan nonlitigasi. Adapun litigasi yang dilakukan oleh walhi yaitu menggugat BKPM RI sebagai tergugat di Ptun Jakarta Timur karena sebagai pemberi IUP OP PT Emas Mineral Murni yaitu 10.000 ha sedangkan di dalam yang diberikan oleh pihak perusahaan PT EMM 3.600 ha dan banyak kekeliruan dalam data karena dikeluarkan di kabupaten bukan di provinsi pada desember 2018 lalu . Kemudian walhi juga menggugat PT eMM sebagai tergugat investasi.

Adapun non-litigasi yang dilakukan oleh Walhi yaitu dengan memberikan pendidikan kritis seperti demo dan kampanye massa kepada masyarakat dan mahasiswa kemudian mempengaruhi kebijakan DPRA hingga melakukan paripurna pada tanggal 09 november 2018. Prosedur yang akan dilalui dalam mencabut izin itu ada yaitu adanya putusan hukum yaitu sidang ptun jakarta timur kemudian putusan politik persetujuan pencabutan izin dari pihak pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

³²Walhi.or.id. *DLHK Akui PT. EMM tidak Tersedia* diakses http://walhi.or.id/d_lhk-akui-pt-emm-tidak-tersedia tanggal 24/11/2019/16:43

Gambar 4.5.

Aksi demo masyarakat dengan Walhi di Beutong Ateuh Banggalang.



Adapun kepentingan politik pemerintah yang dikemukakan oleh Walhi yaitu gubernur sebagai pemerintah tertinggi di Aceh seolah tidak tau dan diam dengan adanya PT EMM itu karena ada politik investasi antara pemerintah Aceh dengan pihak PT. Padahal 10.000 ha izin PT EMM selama 20 tahun itu diberikaan kepada penanaman modal asing (PMA) itu artiya memberikan keuntungan kepada pihak asing 80% dan pihak negara 20%.³³

Pemerintah Aceh juga berpikir dengan ada investasi tambang itu akan menambahkan pendapatan Aceh dan terbukanya peluang tenaga kerja. Namun, politik investasi ini tidak sesuai dengan aturan kekhususan Aceh dalam qanun UUPA. Kemudian banyak kekeliruan dalam isi baik dalam kepalitan data maupun penerbitan bukan diprovinsi tetapi di kabupaten Nagan Raya. Pertanyaan jadi kenapa bisa izin dikeluarkan? Karena adanya ralasi politik antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dengan pihak perusahaan.

“jika kita bicara isu, isu terbesar yang kami bawa adalah mengenai kerusakan lingkungan yang memang berdampak besar tatkala pt emm itu berhasil dijalankan. Persoalan kewenangan Aceh yang dilangkahi, lingkungan, sosial budaya, adat, dan yang paling utama adalah kewenangan Aceh itu sendiri”

³³Hasil wawancara Dengan M.Nasir Kepala Devisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh tanggal 13 maret 2019

“adapun data yang menjadi pedoman mahasiswa melakukan gerakan ini karena sudah dibekali dengan sumber data yang valid”

"adapun mengenai data, jelas sebelum melaksanakan aksi atau pergerakan kami segenap mahasiswa sudah menampung semua data yang berkaitan, seperti , surat izin dan dokumen terkait . Yang kesemua itu turut dibantu oleh Walhi sebagai wadah peduli lingkungan"

"mengenai data, kami sudah memegang semua dokumen terkait PT EMM, mulai dari , surat2 izin dari bupati dan kami sudah mengkaji dari setiap sudut pandang berbeda, baik itu hukum, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan"

Namun aksi mahasiswa dan lembaga lain nya hanya direspon oleh DPRA kemudian dptra melakukan sidang paripurna untuk menuntut tidak adanya transparansi izin PT EMM melalui surat balasan yang dikeluarkan 16 november 2018, nomor 161/2590 yang ditanda tangani oleh plt sekretaris dewan, Suhaimi Sh, Mh, menerangkan hasil keputusan DPR Aceh tanggal 6 november 2018 yang ditanda tangani oleh wakil ketua DPRA, Sulaiman Abda , memutuskan 3 hal penting.

Adapun tiga hal tersebut adalah, DPRA menyatakan kalau izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor, 66/1/iup/pma/2017 tanggal 19 desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Selain itu, DPRA meminta agar Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk mencabut/membatalkan izin PT EMM. Dalam surat hasil keputusan paripurna nomor ketiga DPRA meminta pemerintah Aceh, untuk

membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha tersebut. Tidak dengan pemerintah lainnya. Tapi masih tidak ada respon dari pemerintah Aceh sendiri. Aksi mahasiswa berlanjut dengan demo yang dilakukan terus menerus oleh mahasiswa berharap pemerintah Aceh mau menerima aspirasi rakyat nya.

Upaya penolakan secara politik juga sudah banyak dilakukan oleh dewan perwakilan Aceh disidang paripurna padatahun 2019 lalu oleh Rafli Kande dan juga aksi kunjungan dan penolakan disosial media oleh Sudirman (haji uma)

Hasil wawancara saya dengan salah satu koordinator lapangan dan juga tim advokasi korp bpa. Pada saat demo tanggal 9 april 2019 mengatakan mereka melakukan demo untuk rakyat, membela hak rakyat dan kami akan selalu mendesak pemerintah daerah menolak PT EMM hadir di Beutong Ateuh Banggalang karena prosedur izin yang diberikan oleh pemerintah pusat telah melangkahi UUPA.³⁴

Semangat berjuang yang dimiliki mahasiswa itu sangat berapi api namun, semua itu hanya sebuah hayalan didapat oleh para mahasiswa malahan mahasiswa menerima perlawanan kekerasan oleh pihak kepolisian dan juga berbagai isu beredar bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh elit kepentingan yang semakin memicu kemarahan semua aliansi mahasiswa yang bergabung dari seluruh aceh.

Perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam sebuah vidio yang viral dimedia sosial dan juga bersamaan dengan suara sumpah serapah dari karyawan kantor gubernur tersebut. Juga tidak ada tindakan respon dari

³⁴Wahidhoel, hasil Wawancara dengan tim advokasi Korp BPA tanggal 09 April 2019.11.14 wib

pemimpin Aceh, ini semakin membuat marah kalangan masyarakat dan mahasiswa sendiri.

Mahasiswa yang tergabung dari seluruh aceh besoknya melakukan aksi demo besar-besaran dikantor gubernur Aceh hingga memenuhi halaman kantor selama dua hari satu malam pada tanggal 10-11 april 2019 mahasiswa menunggu Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk bergabung bersama mahasiswa dan rakyat Aceh untuk menolak adanya tambang PT EMM di Nagan Raya. Pada saat ini mahasiswa sangat kecewa kepada plt gubernur karna tidak kunjung menjumpai mahasiswa yang sudah menunggu nya dari pagi hingga malam tiba membuat mahasiswa mengambil tindakan anarkis dengan merusak infrastruktur dan mencoret kantor gubernur “kantor ini telah disegel”kemudian mahasiswa membuat kuburan replika yang bertuliskan nama Nova Iriansyah dengan diikuti doa bersama atas meninggal nya Nova Iriansyah yang dipimpin oleh salah satu dosen universitas terkemuka di banda aceh.

Gambar 4.6

Aksi mahasiswa melakukan penyegelan Kantor Gubernur Aceh.



Mahasiswa sedang memasang spanduk yang bertuliskan “Kantor Ini Telah Disegel” sebagai bentuk kekesalan mahasiswa terhadap pemerintah Aceh yang mengabaikan rakyatnya sehingga kantor gubernur dapat ditutup.

Gambar 4.7

Bentuk kekesalan mahasiswa



Mahasiswa mengubah lapangan upacara kantor gubernur Aceh menjadi seperti susunan batu benrbentuk puluhan candi, batu tersebut mahasiswa dapatkan dengan cara mencongkel batu bata yang menjadi alas lapangan.

Gambar 4.8.

Aksi mahasiswa membuat replika kuburan Plt Nova Iriansyah.



Mahasiswa membuat replika kuburan yang bertuliskan nama Plt Gubernur Nova Iriansyah di batu nisannya, kuburan tersebut dibuat di halaman kantor gubernur yang dilakukan oleh mahasiswa karena Plt Gubernur tidak kunjung menjumpai mahasiswa dan mahasiswa menganggap pemimpin Aceh telah mati.

Gambar 4.9.

Kerusuhan mahasiswa dengan anggota polisi



Demo yang berlangsung ricuh dengan anggota kepolisian. Karena polisi memaksa untuk membubarkan massa demo. Sehingga terjadi perlawanan antara mahasiswa dan anggota kepolisian yang mengakibatkan beberapa mahasiswa dan anggota kepolisian mengalami luka-luka.

Gambar 4.10.

Kerusahan demo mahasiswa merusak pagar kantor Gubernur



Kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga merusak semua infrastruktur di halaman kantor gubernur. Seperti pagar, vas bunga, nama kantor gubernur dan mencongkel batu bata di lapangan upacara kantor.

Pada tanggal 11 april 2019. Plt Nova Iriansyah menjumpai mahasiswa dan telah menandatangani surat perjanjian untuk penyelesaian sengketa PT EMM dalam jangka waktu 14 hari. Jika tidak ditepati dia akan turun dari jabatan nya sesuai dengan isi surat tersebut.

“kami minta pak Plt untuk melakukan gugatan izin pt itu dalam waktu 14 hari, kalau tidak mundur dari plt. Mohon didengar baik-baik kawan-kawan dan direkam," kata koordinator barisan pemuda Aceh, Mutawalli, berdasarkan amatan peneliti dilapangandi kantor gubernur Aceh.

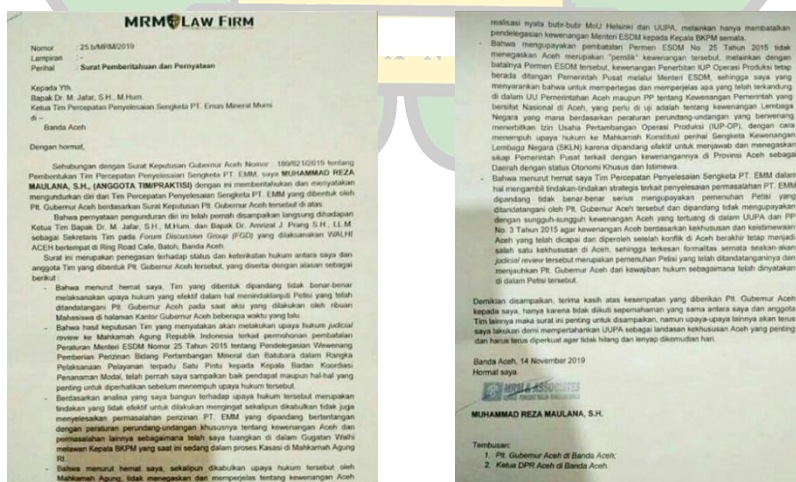
Gambar 4.11. Penandatanganan surat pernyataan menolak PT EMM

Plt Nova Iriansyah menandatangani surat pernyataan menolak PT EMM dan akan melakukan surat rekomendasi untuk BKPM RI untuk meninjau lagi SK BKPM nomor 66/1/iup/pma/2017 yang di duga proses perizinannya sudah melangkahi undang-undang pemerintahan aceh.

Pemerintah daerah sudah menandatangani petisi atau perjanjian untuk menuntut penyelesaian sengketa PT EMM. Disaksikan oleh seluruh rakyat Aceh dalam surat yang telah dibuat oleh BPA memberikan jangka waktu kepada plt gubernur selama 14 hari untuk menyelesaikan sengketa PT EMM. Kemudian untuk meyakinkan masyarakat Plt Gubernur membentuk tim percepatan dan penyelesaian sengketa pt emm. Namun sampai saat ini sudah 7 bulan petisi itu di tandatangan pemerintah seperti belum menampakan keseriusannya dalam meyelesaikan sengketa ini.terbukti dengan adanya surat pengunduran diri salah satu tim percepatan penyelesaian sengketa PT EMM yang juga kuasa hukum penyelesaian sengketa PT EMM.

Gambar 4.12.

Surat pengunduran diri tim percepatan penyelesaian sengketa PT EMM.



sumber. Dokumentasi dari muhammad Reza Maulana S.H, anggota tim atau praktisi

Surat pengunduran diri dari seorang pengacara dan juga salah satu tim percepatan dan penyelesaian sengketa PT EMM dalam surat nya menyebutkan bahwa pemerintah aceh tidak serius dalam menangani permasalahan ini sehingga dia mengundurkan diri.

Wawancara peneliti dengan ketua KORP BPA (Barisan Pemuda Aceh) setelah beberapa bulan penandatanganan surat tersebut. Mutawali mengatakan kami akan selalu mengawal pemerintah dalam penyelesaian sengketa ini, tapi yang sangat menjagal dari jawaban pemerintah “ini dalam proses” kami merasa pemerintah kurang serius, kami akan tetap selalu mengawal sampai mana dia bisa memberikan bukti. Jika tidak, akan ada aksi yang lebih besar lagi dari pada kemaren.³⁵

Kenapa dalam hal ini mahasiswa sangat berani melakukan gerakan yang sangat besar dan dampak yang sangat besar seperti dari penjelasan di atas karena menurut mahasiswa mereka ingin menuntut keadilan hanya semata untuk masyarakat yang tidak diperdulikan oleh pemerintah apalagi daerah Beutong Ateuh Banggalang dan perbatasan Aceh Tengah memang daerah yang terisolir dari perkotaan mahasiswa yakin mereka sudah mengantongi isu-isu dan bukti-bukti dan PT EMM yang sangat melanggar prosuderan kebijakan pemerintahan aceh yang sangat menguatkan komitmen dalam melakukan gerakan mahasiswa ini.

Hasil wawancara langsung dengan mahasiswa yang merupakan bagian yang mewarnai demonstrasi di setiap lokasi.

³⁵ Muthawali Hasil Wawancara dengan ketua Korp Barisan Pemuda Aceh tanggal 19 juli 2019

Musrafian mahasiswa uin ar-raniry

“jika kita bicara isu, isu terbesar yang kami bawa adalah mengenai kerusakan lingkungan yang memang berdampak besar tatkala PT EMM itu berhasil dijalankan. Persoalan kewenangan aceh yang dilangkahi, lingkungan, sosial budaya, adat, dan yang paling utama adalah kewenangan Aceh itu sendiri”

"adapun mengenai data, jelas sebelum melaksanakan aksi atau pergerakan kami segenap mahasiswa sudah menampung semua data yang berkaitan, seperti , surat izin dan dokumen terkait . Yang kesemua itu turut dibantu oleh Walhi sebagai wadah peduli lingkungan"

Ilham Zamzam wakil ketua Korp BPA dan juga koodinator lapangan.

"mengenai data, kami sudah memegang semua dokumen terkait PT EMM, mulai dari , surat2 izin dari bupati dan kami sudah mengkaji dari setiap sudut pandang berbeda, baik itu hukum, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan"

Wahidul Qahar. Advokasi Korp BPA

“tentunya isu yang berkaitan dengan lingkungan, masa depan,, dampak berdirinya PT EMM, persoalan kewenangan Aceh yang dilangkahi,

Dari sisi perijinan, yg tidak sesuai permintaan 3000 hektare jadi 10.000, izin di kecamatan Beutong, beroperasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang (Nagan Raya) dan kecamatan Pegasing Aceh Tengah.

Dampak terhadap hilangnya situs sejarah, makam ulama dan Kawasan Ekosistem Leuser yg sejatinya menjado paru-paru dunia.

Dampak terhadap hilangnya airbersih dan rentannya kaum ibu-ibu hingga anak2, jika PT EMM beroperasi

Adanya dampak yang akan dirasakan masyarakat tidak hanya di dua kabupaten sebagai wilayah beroperasi nya perusahaan PT EMM, melainkan hingga 8 kabupaten lainnya”

Adapun data yang menjadi pedoman mahasiswa melakukan gerakan ini karena sudah dibekali dengan sumber data yang valid. Menurut mereka banyak dari sisi perijinan lahan yg tidak sesuai beroperasi di kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan kecamatan Pegasing Aceh Tengah. Butoeng Ateuh Banggalang

salah satu kawasan daerah pelanggaran HAM pada DOM yang belum terselesaikan hingga kini. Kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah bersama murid-muridnya yang diduga pembontak pada masa itu, tidak terlepas dari itu daerah Beutong Ateuh Banggalang yang sangat terisolir juga dan kurang perhatian dari pemerintah daerah.

Hingga kini daerah Buetong Ateuh Banggalang masih sangat memprihatinkan karena kawasan perdesaan yang berada ditengah-tengah hutan yang jauh dengan ibu kota nagan raya dengan rute perjalanannya melalui gunung yang berjurang terjal, jalan aspal yang kecil dan banyak lobang yang membuat perjalan jika kesana harus mempuyai nyali yang kuat.

Jika dilihat dengan mata peneliti di Beutong Ateuh Banggalang bukan hanya perlanggaran ham secara fisik saja namun juga kebutuhan kesejahteraannya. Kenapa peneliti mengatakan seperti itu karena pendidikan yang layak tidak dapat dirasakan oleh masyarakat disana sarana dan prasarana kebutuhan kesehatan dan administrasi yang lainnya juga susah hingga kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus menumpuh rute 2 jam untuk berbelanja.

Apalagi dengan kehadiran PT EMM juga akan menambah kasus perlanggaran ham yang diterima oleh masyarakat disana. Kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran juga berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai makhluk hidup yang wajib dilindungi. Hak disini bisa dikatakan seperti memperoleh hak penghidupan, pendidikan yang layak dan tempat tinggal yang memadai.³⁶ masyarakat sosial kerap mendapat intimidasi dan kekerasan juga tidak bisa

³⁶, Faisal Hadi, hasil wawancara dengan Manager Program KontraS Aceh pada tanggal 09 April 2019

dihindarkan jika perusahaan karena perusahaan-perusahaan asing terus menerus menyerobot tanah, air, hutan dan tambang mineral. Semua ini mendorong pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan. Disebabkan oleh berbagai kepentingan politik.³⁷

Membangun gerakan mahasiswa dibutuhkan modal saling percaya, inilah yang membuat gelora perjuangan semakin membara, bahwa perjuangan penolakan terhadap PT EMM merupakan komitmen mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat di dua kabupaten di Aceh, yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah, yang semenjak september 2018 sudah gencar melakukan aksi di Nagan Raya.

Jika berbicara tentang demo sudah pasti juga akan berbicara tentang siapa yang memodalkan mereka dan apa tujuannya. Kalau kita berbicara modal untuk modal (uang), mereka mengumpulkan di setiap pengadaaan rapat. Tidak ada yang mensponsori pergerakan ini. Hanya kami yang bergerak yang saja memodalinya. Kalau kita bicara modal yang mempengaruhi dalam pergerakan mahasiswa ini sama sekali tidak ada melainkan sumbangsih dari teman-teman sesama mahasiswa yang peduli pada rakyat. Baik itu sumbangsih ketika berdiskusi, maupun sumbangsih yang diberikan seikhlasnya sebelum aksi. Adapun beberapa hal lainnya seperti dukungan terhadap logistik dan konsumsi ketika aksi juga timbul dari kepedulian masyarakat sekitar yang turut membantu dari hal kecil sampai beberapa keperluan ketika aksi.³⁸

³⁷Dheyra hasiholan, Rhein beresaby, dkk. *Politik dan lingkungan*. hal 12

³⁸ Musrafiyan, Mahasiswa Uin Ar-Raniry Tgl 28 Januari 2020

Beberapa advokasi atau hal-hal yang mendukung pergerakan kami ialah seperti diskusi konsolidasi antar mahasiswa, masyarakat, DPRA, aktivis lingkungan bahkan dengan beberapa wadah lain yg mendukung pergerakan. Dan biasanya wadah atau objek tempat kami diskusi itu di warung kopi atau lingkungan kampus yang merupakan tempat atau pun target diskusi penguatan kapasitas kemahasiswaan dalam peduli lingkungan terutama PT EMM ini. Terkait hambatan, ada beberapa hambatan kecil seperti permainan media dan oknum-oknum tertentu yang seolah beranggapan bahwa isu ini adalah permainan dari elite tertentu sehingga berdampak juga kepada beberapa lapisan masyarakat, walaupun tidak secara signifikan.

Kami hanya melakukan kampanye dan aksi baik itu dijalanan maupun medsos. Dan juga road show ke setiap kampus. Dan seluruh elemen masyarakat beserta dptra secara lembaga sangat mendukung pergerakan tolak PT EMM ini. Mengenai hambatan, hampir tidak ada karena yaa pergerakan memang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor politik tidak berpengaruh terhadap gerakan mahasiswa namun banyak dari mereka mengambil manfaat dibalik gerakan mahasiswa. Secara sosial ketika kita membangun isu bahwa rakyat aceh tidak ingin lagi ada konflik yang dapat menumpah darahkan sesama orang Aceh seperti yang pernah terjadi di waktu lampau. Aktor yang mendukung gerakan mahasiswa tentu dari mahasiswa ini sendiri, karena sejatinya membangun gerakan yang begitu massif diperlukan konsistensi dari semua lapisan mahasiswa agar tidak memperjual belikan mahasiswa.

Permasalahan ini mulai terorbit ketika izin dimanipulasi oleh pihak perusahaan dan didukung oleh pemerintah pusat melalui pembuatan regulasi pertambangan dalam izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi berdasarkan keputusan bupati Nagan Raya nomor 545/143/sk/rev.iup-eksplorasi/2013 tanggal 15 april 2013. Dan izin usaha pertambangan operasi produksi didapatkan melalui Sk kepala BKPM nomor 66/1/iup/pma/2017 pada 19 desember 2017.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam menentukan sebuah kebijakan juga sebagai otoritas pemberi izin eksploitasi seharusnya meninjau kembali proses perizinan usaha tambang bagi PT EMM dikarenakan akan berdampak terhadap masyarakat nya sendiri. Sejak hadirnya perusahaan pertambangan modal asing masyarakat mulai menolak adanya pertambangan di Beutong disebabkan oleh adanya otoritas pemerintah dalam mengeluarkan izin usaha eksplorasi tanpa diketahui oleh masyarakat setempat.

Alasan mendasar masyarakat menolak ada pertambangan di Beutong karena adanya potensi kerusakan lingkungan hidup dan kawasan ekosistem leuser (KEL), selain itu kekhawatiran paling besar adalah hancurnya sejumlah situs sejarah termasuk makam ulama yang lokasinya masuk dalam area eksploitasi tambang emas PT Emas Mineral Murni yang mempunyai izin lokasi mencapai 10.000 hektar yang memasuki pemukiman masyarakat.

Perusakan lingkungan menurut undang-undang tentang-ketentuan lingkungan hidup yaitu undang-undang no.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan

lingkungan itu kurang atau berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten Nagan Raya seharusnya tidak boleh menutup mata dalam permasalahan pemberian izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh BKPM RI. Sebab jika izin diberikan sepihak tanpa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, maka potensi konflik dengan masyarakat nanti berpeluang terjadi.

Penolakan kehadiran PT Emas Mineral Murni. Sudah dimulai oleh masyarakat pada tanggal 8 september 2018 dengan melakukan petisi ditandai dengan tanda tangan warga di atas kain putih dan pemasangan spanduk di jembatan rangka baja yang merupakan jalan akses beutong ateuh banggalang ke aceh tengah. Petisi ini juga dibuat dalam bentuk surat dan sudah mendapatkan dukungan dari beberapa lsm lingkungan dan aktivis mahasiswa.

Pemerintah melalui badan koordinasi penanaman modal (bkpm) telah mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi melalui surat keterangan nomor: 66/1/iup/pma/2017 pada 19 desember 2017 untuk PT EMM. Lahan yang digarap mencapai 10.000 ha. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) ini akan menambang emas dan mineral pengikutnya seluas 3.620 ha di kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, kabupaten Nagan Raya, dan kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk menolak adanya pt emm. Namun pemerintah daerah seperti menutup mata dan telinga atas keluhan permohonan dari masyarakatnya. Belum ada kebijak yang signifikan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah maupun tidak tanggapan dari pemerintah pusat. Ada apakah dengan pemerintah daerah Aceh? Apakah izin ini suatu permainan atau sebuah regulasi politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan ini?

Kebijakan ini terlalu banyak mengorbankan banyak hak-hak masyarakat lokal di Beutong Ateuh Banggalang. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah seperti menutup partisipasi dan tidak mengakui hak-hak rakyat yang sudah diketahui keberadaan nya. Hingga pemberlakuan kegiatan usaha pertambangan pemerintah tidak mengambil tindakan apa-apa. Masyarakat menuntut hak nya kepengadilan dengan membawa bukti-bukti yang membenarkan bahwa dalam proses perizinan iup operasi produksi PT EMM bertentangan dengan peraturan aceh. Namun begitu saja hukum dilewatkan dan menyatakan bahwa proses perizinannya sudah sesuai dengan hukum.

Pemerintah lebih mementingkan kepentingan dengan mengatasnamakan investasi dan pembangunan. Sementara hukum tidak ditegakkan secara tegas, malah cenderung menjadikan alat kekuasaan. Apalagi dalam situasi ini kontrol masyarakat menjadi lemah. Dari sini terbuka praktek korupsi-kolusi-nepotisme, kebebasan yang keblablasan, '*asal babe senang*' dan eksploitasi sumber daya alam ilegal. Akibatnya, keanekaragaman hayati Indonesia dimanfaatkan secara habis-habisan. Semua dijalankan tanpa dipikirkan kelanjutan.³⁹

Akibat keserakahan dalam penguasaan sumber daya alam seperti ini, keanekaragaman keanekaragaman hayati makin terancam rusak dan punah.

³⁹Dheyne hasiholan, Rhein beresaby, dkk. *Politik dan lingkungan*. (Depok:Koekoesan 2007) hal 77-78

Perencanaan kebijakan pemerintah yang tidak transparan akan mengakibatkan sistem kerja antar sektor tidak berjalan dengan baik.

Disini terlihat bagaimana hubungan politik antar penguasa terjalin bukan tidak mungkin terjadi suatu keserakahan akan wewenang yang pemerintah punya. Sedangkan pada pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 yang berisi tentang pengelolaan lingkungan hidup mengemukakan bahwa lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, berkelanjutan, dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pernyataan diatas sudah jelas dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis.⁴⁰ seharusnya setiap calon pemerintahan yang ingin menjalankan pemerintahan harus mempunyai komitmen dan konsep kepedulian terhadap lingkungan hidup bagi kepentingan segenap bangsa dan masyarakatnya.

Mahasiswa menjadikan semua isu yang ada yang telah dibuat secara tertulis oleh masyarakat yaitu membuat petisi aksi tolak tambang PT Emas Mineral Murni untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari seluruh masyarakat di Aceh. Kita bisa melihatnya dalam surat keputusan petisi aksi tolak tambang PT Emas Mineral Murni berikut bunyi petisi aksi tolak tambang:

⁴⁰Ibid. hal 32

Kami menolak tambang PT. EMM di Beutong Ateuh Banggalang di karena kan kepentingan lingkungan hidup, sosial budaya, dan ham

1. Berdampak terhadap kualitas air dan fisik sungai krueng mereubo dan sub sungai lainnya, dimana terdapat sekitar 9 km Krueng Mereubo berada di lokasi tambang. Sungai Krueng Mereubo merupakan sumber air bagi masyarakat di nagan raya dan aceh barat untuk kebutuhan rumah tangga, sumber air lahan pertanian, serta untuk sumber kehidupan lainnya.
2. Berdampak terhadap lahan pertanian sawah seluas 204,15 hektar dan perkebunan masyarakat.
3. Berdampak terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Dampak ini sesuai dengan secara RTRWA, RTRW kabupaten Nagan Raya, dan RTRW kabupaten Aceh, area izin PT. EMM merupakan kawasan rawan bencana. Hal ini juga diperkuat melalui program kementerian sosial ri menetapkan Beutong Ateuh Banggalang sebagai kampung siaga bencana pada tahun 2018
4. Berdampak terhadap konflik satwa – manusia. Area izin PT. EMM merupakan koridor satwa kunci seperti gajah, harimau, badak, dan burung rangkong.
5. Berdampak terhadap hilang situs sejarah (tugu Cut Nyak Dhien), makam keramat, dan makam syuhada/ulama alm Tgk. Bantaqiah beserta muridnya yang merupakan korban konflik pada 23 juli 1999 yang berada dalam area izin PT. EMM.
6. Berdampak terhadap perubahan fungsi kawasan hutan lindung, perubahan iklim, dan hilangnya fungsi paru-paru dunia (kel). Area izin usaha pertambangan operasi produksi PT. EMM seluas 10.000 ha berada di kec. Beutong 21,71 ha, Beutong Ateuh Banggalang 6.259,93, kabupaten Nagan Raya, dan kec. Peugasing 2.084,81, kec. Cilala 1.259,74 ha, kabupaten Aceh Tengah. Dengan rincian, hutan lindung 5.981,87 ha (hl dalam kel 918,25 ha), apl 3.914,33 ha (apl dalam kel 343,22 ha). Overlay ini berdasarkan data koordinat yang tersedia pada PT. EMM.
7. Tidak ada satupun tambang di dunia ini yang ramah lingkungan, sebaliknya kehadiran tambang akan terjadi kemiskinan, perburuhan, konflik sosial, hilang budaya lokal, pelanggaran HAM, dan terjadinya bencana ekologi.

Ketidaksesuaian dan perizinan

1. Rekomendasi PT. EMM hanya seluas 3.620 hektar, bukan 10.000 hektar.
2. Izin ekplorasi PT. EMM berada di Beutong Ateuh Banggalang, sedangkan izin operasi produksi berada di kecamatan beutong.
3. Proses tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kena dampak
4. Ditemukan (diduga) ada manipulasi data dan dokumen dalam
5. Dokumen dan perizinan PT. EMM tidak tersedia di pemerintah aceh

Untuk mengembalikan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam

Kehadiran PT. EMM yang akan mengeksploitasi komoditas emas di atas area 10.000 ha yang berlokasi di kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, selain bermasalah dalam proses perizinan, berdampak terhadap lingkungan, juga telah melangkahi kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, qanun aceh nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan, qanun aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di aceh.

Maka dari itu, kami masyarakat beutong ateuh banggalang, semua organisasi yang tergabung dalam aksi, dan atas nama rakyat aceh **menolak tambang PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM)**, serta mendesak:

1. Bupati Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya hadir bersama rakyat ikut menolak PT.Emas Mineral Murni (PT. EMM).
2. Bupati Nagan Raya melakukan klarifikasi kepada kementerian ESDM, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, serta membatalkan segala rekomendasi terkait proses perizinan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM)
3. Plt. Gubernur Aceh untuk melakukan gugatan pemerintah sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh dan membela rakyat Aceh
4. Plt. Gubernur Aceh menerbitkan rekomendasi pencabutan izin (PT. EMM).
5. Bupati nagan raya dan Gubernur Aceh agar seluruh informasi dan data terkait dengan perizinan PT Emas Mineral Murni dipublikasikan kepada masyarakat.
6. PT. Emas Mineral Murni (PT EMM) untuk segera menghentikan segala kegiatan di lapangan.

Tuntutan ini wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 10.000 menit. Jika tidak, kami akan turunkan massa yang lebih banyak lagi.

Kami yang menyampaikan sikap masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB), perkumpulan masyarakat Aceh damai berzikir (pm adab), semua organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat tolak tambang (kombatan), semua organisasi yang tergabung dalam korps barisan pemuda aceh (BPA), Walhi Aceh, koalisi NGO HAM, agc, karst Aceh, dan seluruh rakyat Aceh yang mendukung tolak tambang Pt. Emm.⁴¹

Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan di Beutong Ateuh Banggalang dengan bendahara Generasi Beutong Ateuh Banggalang.

“alasan kenapa masyarakat menolak tambang itu dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakatnya dan segi lingkungan hidup masyarakat. Contoh seperti krueng beutong limbah tambang akan dibuang kesana sedangkan kami mata pencaharian dari sungai jika sungai tercemar, kami akan terkena dampaknya baik kesehatan maupun perekonomian kami juga. Kemudian hilangnya situs sejarah pahlawan dan kuburan para aulia luas lokasi tambang yang 10.000 ht itu memasuki kawasan permukiman satu lagi kami tidak akan dapat apa-apa dari

⁴¹Muthawali, ketua korp Barisan Pemuda Aceh, kiriman file melalui via Whatsapp pada tanggal 15 April 2019. 21.35 wib.

tambang tersebut. Dari evaluasi pengeluaran izin dikalangan masyarakat yang tahu itu eksplorasi sedangkan di iup itu eksploitasi masyarakat tidak tahu. Pada saat sosialisasi tambal batas masyarakat mengetahui bahwa izin itu mencapai 10.000 ha sedangkan 20.000 ha lagi dalam pelelangan. Timbullah asumsi masyarakat bahwa Beutong Ateuh Banggalang akan musnah. Masyarakat menduga data dimanipulasi pihak perusahaan di bilang sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat disini dan sudah memberikan izin tapi kami tidak pernah memberikan izin. Tetapi izin eksploitasi 10.000 ht tetap keluar oleh bkpm . Jadi kami merasa sedang dijajah oleh pemerintah”.⁴²

Penjelasan yang berikan oleh bendahara GBAB di atas dapat memberikan gambaran bahwa mengapa mereka harus menolak adanya tambang di Beutong karena memberikan dampak pada lingkungan hidup masyarakat dan kesehatan masyarakat setempat kemudian mereka juga menyayangi pemerintah sendiri yang menjajah rakyat nya sendiri dengan cara tidak langsung atau terstruktur dengan memberikan izin eksploitasi dan ketidak sesuaian kepada PT EMM.

Menurut Azhari, proses tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak, di temukan (diduga) ada manipulasi data dan dokumen dalam , sedangkan Walhi Aceh berpendapat dokumen dan perizinan PT. EMM tidak tersedia di pemerintah Aceh. Bagaimana jaminan terhadap perekonomian dan penglibatan tenaga kerja lokal. Seperti apa pengelolaan dana *community social responsibility* (csr)⁴³ dilaksanakan. Jika batas perizinan yang tidak sesuai juga menjadi polemik di masyarakat dan akan merusak lingkungan pemukiman dan Kawasan Ekosistem Louser. Masyarakat Beutong Ateuh juga menolak segala jenis tambang haram masuk ke kawasan Beutong Ateuh Baggalang.

⁴² Azhari, Hasil Wawancara Dengan, Bendahara Generasi Beutong Ateuh Banggalang Pada Tanggal 18 Maret 2019

⁴³ Tanggung jawab sosial atau CSR adalah konsep organisasi atau perusahaan yaitu memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan yang terdampak aspek perusahaan seperti limbah, polusi, dan amanan tenaga kerja dan keamanan produk.

Seharusnya setiap kegiatan dan usaha pertambangan harus menyeimbangkan kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yaitu ketika pertambangan tidak hanya menomorsatukan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diiringi dengan pengelolaan lingkungan. Sesuai dalam undang-undang no. 23 tahun 1997 pasal 18 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa setiap pendirian usaha yang memiliki resiko dampak besar terhadap lingkungan hidup wajib mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan izin dalam bidang usaha merupakan upaya untuk membatasi hak-hak dan kewajiban bagi para pemilik usaha untuk melindungi dan mengendalikan dampak lingkungan hidup dari pemanfaatan sumber daya alam yang diambil. Jadi setiap pendirian usaha perusahaan tambang harus memiliki izin atas pengelolaan dampak lingkungan dan bertanggung jawab.⁴⁴ selain tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik usaha penambangan, dalam pertambangan juga harus mendapatkan izin, baik izin dari pemerintah kabupaten atau kota maupun izin dari masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Izin usaha penambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 9, 10, 11. Tentang wilayah pertambangan yaitu secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

⁴⁴Anis Suryani. *Hegemoni Elit Membangun Gerakan Sosial*. Diakses pada tanggal 29 maret 2019. Hal 3

Oleh karena itu setiap usaha pertambangan harus juga harus melihat aspek yang akan terkena dampak lingkungan masyarakat.

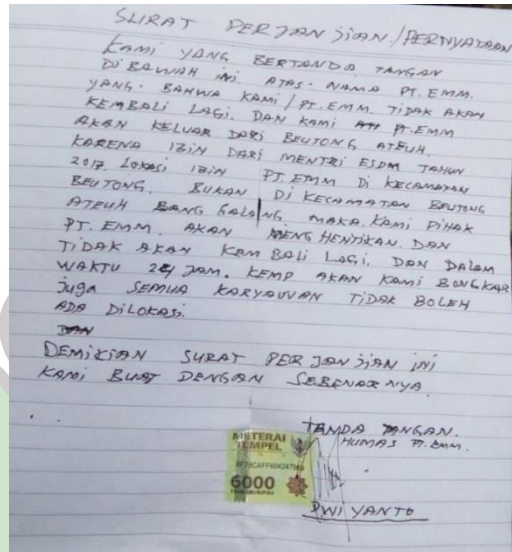
Dalam petisi ini banyak sekali tuntutan dari masyarakat baik dari segi lingkungan, budaya, sosial masyarakat dan juga pelanggaran ham. Masyarakat juga tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi yang menolak adanya tambang. Oleh karena ini masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil kebijakan dalam penyelesaian sengketa PT Emas Mineral Murni ini.

Menurut peneliti seharusnya pemerintah Aceh harus mengambil sikap tegas dalam penyelesaian sengketa PT Emas Mineral Murni. Karena dari semua pihak LSM, DPRA dan organisasi-organisasi sudah menyatakan bahwa proses perizinan PT EMM tidak sesuai dengan undang-undang kekhususan Aceh. Seharusnya pemerintah dengan cepat menyelidiki khusus tersebut sehingga masyarakat akan lebih tenang. Namun jika pemerintah masih mengulur waktu dikhawatirkan masyarakat akan lebih merasa terkianati oleh pemimpinnya sendiri.

Perjuangan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang tidak sampai di petisi saja. Tetapi masih banyak aksi mahasiswa demo digedung kantor gubernur menolak adanya PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, masyarakat juga mendesak keluar PT EMM dari Beutong Ateuh Banggalang dalam 24 jam. Pada tanggal 11 juli 2019 PT EMM mengaku akan keluar dari Nagan Raya dalam waktu 24 jam. Keputusan ini tertuang dalam surat pernyataan yang ditanda tangan di atas meterai.

Gambar 4.13.

Surat perjanjian/pernyataan PT EMM keluar dari Beutong Ateuh Banggalang



Pembuatan surat pernyataan ini juga disaksikan personel polisi dan TNI yang bertugas keamanan. Surat yang dibacakan oleh Dwi Yanto sebagai ketua hubungan masyarakat (humas) perusahaan di depan seluruh masyarakat beutong ateuh banggalang. Setelah ditanda-tangan oleh humas perusahaan masyarakat langsung membongkar kemp dan tidak mengizinkan lagi para karyawan berada di lokasi.

Surat yang telah dibuat oleh masyarakat belum bisa mengeluarkan PT EMM secara langsung dari aceh karena secara teknis pertambangan sudah keluar atau sudah digusur oleh masyarakat dari beutong ateuh banggalang namun secara hukum pt emm masih ada tidak menuntut kemungkinan PT EMM akan beroperasi kembali jika tidak ada tindakan yang signifikan dari pemerintah dalam menuntut hak rakyat atau mencabut izin pertambangan.

4.4.2 Fase-Fase Perkembangan Perlawanan

Fase perkembangan penolakana tambang PT EMM berawal Saat izin pertama PT EMM IUP ekplorasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dugaan masyarakat dalam hasil keputusan pemerintah di duga oleh masyarakat adanya manipulasi data penetapan lahan dan juga ketakukatan masyarakat akan dampak terhadap lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menyurati gubernur Aceh dan bupati Nagan Raya pada tahun 2013. Tetapi, tidak ada respon hingga masyarakat meminta bantuan pada media berita Serambi Aceh untuk mengkampanyekan penolakan masyarakat. Kemudian penolakan masyarakat terhenti oleh oleh karena tidak ada dukungan oleh pemerintah. Pada juli 2018 keluar pengumuman izin operasi produksi pasca pengumuman ini baru Pada 08 september 2018 baru hadir kembali lagi penolakan tambang PT EMM. Masyarakat sudah tergabung dengan Walhi karena pada juli 2018 yaitu pada saat keluar hasil IUP produksi PT EMM.

Walhi Aceh pada 27 agustus 2018 melakukan akses informasi terkait dokumen PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) aceh, dan dinas ESDM Aceh. Permohonan informasi yang sama juga ditujukan kepada kementerian ESDM kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), serta badan koordinasi penanaman modal (BKPM). Dari permohonan informasi tersebut, DPMPTSP Aceh secara lisan telah melakukan konfirmasi bahwa dokumen perizinan dan PT. EMM tidak tersedia

di DPMPTSP, karena perusahaan tersebut merupakan penanaman modal asing (PMA) semua proses perizinan berada di pemerintah pusat.⁴⁵

Kemudian pada tanggal 15 oktober 2018 baru lahir aksi besar bersama yang juga aksi demonstrasi yang dilakukan dbeberapa titik di Banda Aceh oleh Mahasiswa dan juga di meulaboh dan dijakarta oleh Walhi yang juga bertepatan dengan hari pendaftaran gugutan ke PTUN mahkamah agung Jakarta dan kemudian barulah lahir aksi-aksi gejolak lain nya yang dilakukan oleh mahasiswa.

Berikut tabel aksi-aksi mahasiswa:

Tabel 1
Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa⁴⁶

No	Nama aksi	Tanggal	Lokasi
1	Diskusi public	28 september 2018	Gedung rektorat uin ar-raniry banda aceh
2	Aksi serentak mahasiswa	15 oktober 2018	Kantor gubernur aceh, kantor dpra, sp5 jakarta, medan, nagan raya, meulaboh, lhokseumawe, aceh tengah
3	Aksi hari sumpah pemuda	28 okteber 2018	Cfd banda aceh
4	Sidang paripurna dpra	26 november 2018	Gedung dpra
5	Aksi hari ham dan potensi pelanggaran ham di pt emm	10 desember 2018	Kantor gubernur aceh

⁴⁵ Wawancara dengan M. Nasir devisi advokasi dan Hukum Wali Aceh

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Wahidul devisi Advokasi KORP BPA

6	Aksi cangkul	28 maret 2019	Kantor gubernur aceh
7	Aksi besar-besarn 20.000 mahasiswa se aceh	9- 11 april 2019	Kantor gubernur aceh
8	Aksi di hari buruh	1 mei 2019	Kantor gubernur aceh
9	Aksi bantal	Aksi b28 maret 2019	Kantor gubernur aceh
10	Aksi di pelantikan dpra	30 september 2019	Kantor dpra
11	Aksi pelantikan presiden	20 oktober 2019	Kantor gubernur aceh
12	Aksi hari tani	24 september 2019	Kantor gubernur aceh

Masih banyak aksi kecil lain. Dalam rangka penguatan simpul pada masing-masing universitas dan lapisan masyarakat. Advokasi yang dilakukan mulai dari konsolidasi simpul pergerakan mahasiswa dengan diskusi Karna isu ini wajib kita jaga dengan diskusi diskusi rutin Mulai dari aksi 3 titik tgl 15 okt 2018, aksi atau diskusi setiap kamis (kamisan), aksi di carfreeday, kedatangan jokowi, kampanye di media masa/online dan ada beberapa aksi sebelum aksi besar-besaran di tgl 9-11 april 2019. Aksi besar tanggal 11 itu bertepatan dengan hari putusan pengadilan yang menolak gugata Walhi Aceh.

4.5 Dampak Pencapaian Dari Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa juga sebagai salah satu tempat menampung aspirasi masyarakat yang lebih peduli terhadap krisis dimasyarakat mengkhawatirkan dengan adanya PT EMM akan memberikan dampak yang berkelanjutan di daerah

Beutong Ateuh Banggalang seperti hilangnya situs sejarah, makam ulama dan kawasan ekosistem leuser yg sejatinya menjadi paru-paru dunia. Hilangnya air bersih dan rentannya menjadi sumber penyakit terhadap kaum ibu-ibu hingga anak-anak , jika PT EMM beroperasi

Dampak yang akan dirasakan masyarakat tidak hanya di dua kabupaten sebagai wilayah beroperasi nya perusahaan PT EMM, melainkan hingga 8 kabupaten lainnya.

Hadirnya perusahaan sama seperti membuka lebar-lebar kesempatan eksploitasi besar-besaran. Ketika suatu perusahaan datang ke suatu wilayah akan ada dampak yang akan dirasakan baik dari lingkungan maupun dari sosial ekonominya.

Dari permasalahan diatas penulis melihat banyak dampak dan kerugian yang akan ditimbulkan dalam hadir nya sebuah pertambangan baik dari segi lingkungan sendiri maupun dampak terhadap sosial masyarakat dan pendidikan, kesehatan.

Jika sebuah pertambangan sudah memasuki sebuah perkampungan atau sebuah wilayah dengan sendirinya perubahan sosial dalam masyarakat pun berubah baik dari segi ekonominya maupun kebudayaan mereka.

Kesehatan yang kurang baik juga akan ditimbulkan oleh pertambangan yang merusak lingkungan contoh nya limbah nya yang dibuang kesungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat baik dari segi kebutuhan memasak, mandi dan bersawah masyarakat diwilayah tersebut.

Pecemaran bukan hanya merusak kesehatan tapi juga merusak pendidikan lingkungan masyarakat di wilayah tersebut itu diakibatkan oleh pola hidup yang tidak baik membuat mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang rusak sebagai hal yang wajar-wajar saja. Seharusnya dengan adanya pola pendidikan diharapkan seharusnya mereka bisa mengubah perilaku yang salah menjadi pola pikir berlandaskan lingkungan hidup yang baik.⁴⁷

Masyarakat sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi oleh negara seperti yang tertera dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 nomor 3.

“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Kerusakan lingkungan hidup telah memberi efek yang menyengsarakan bagi kehidupan manusia, setidaknya ada 34% dari angka kemiskinan, 85% dari korban bencana alam 3,5 juta hektar hutan yang musnah serta sejumlah kekerasan lingkungan hidup, telah menyebabkan 60% dari mereka menjadi pengungsi bahkan, dalam pengungsian tersebut tidak jarang dari mereka, berhadapan dengan masalah baru yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup mereka.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.* Hal 16

⁴⁸ *Ibid.* hal 42

Wawancara singkat dengan salah satu masyarakat dibeutong Ateuh Banggalang malek ridwan.

“kami takut seperti papua. Longsor dan banjir bandang kami harap tambang tidak ada lagi dibeutong. Banyak kesusahan yang kami dapat kekeringan lahan sawah dan perkebunan, kemudian kuburan nenek monyang kami juga akan dirusak semuanya ada tambang tidak menguntungkan kami itu saja”⁴⁹

Seperti yang telah dikatakan oleh malek ridwan bahwa saya mereka tidak mau akan bernasip sama dengan provinsi papua. Papua memproduksi emas terbesar setiap tahun nya namun belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat disekitar tambang mau pun seluruh masyarakat nya. Oleh karena itu masyarakat beutong ateuh banggalang berharap tidak ada tambang disana karena mereka takut akan bernasib sama seperti masyarakat papua.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat pecinta lingkungan Walhi adalah LSM resmi menolak adanya PT EMM karna menurut mereka akan banyak dampak yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat setempat apalagi 10.000 ht lahan yang didapatkan izin PT EMM oleh pemerintah juga memasuki kawasan ekosistem loseur.

Meskipun PT. EMM merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), akan tetapi lokasi usaha mereka berada di Aceh tepatnya di Nagan Raya dan Aceh Tengah dengan luas area 10.000 hektar untuk pertambangan emas. Terlebih, lokasi izin mereka berada di kawasan hutan termasuk kawasan ekosistem leuser (KEL). Dengan tidak memiliki PT. EMM, maka patut dipertanyakan sejauh mana peran DLHK dalam mengawal kawasan hutan

⁴⁹Malek Ridwan Wawancara dengan. Masyarakat Beutong Ateug Banggalang pada tanggal 17 maret 2019

dalam konteks kekhususan Aceh sebagaimana amanah undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA). Atas kondisi tersebut, patut diduga ada kejanggalan atau unprosedur proses perizinan yang dilakukan oleh PT. EMM di Aceh.

Walhi masih melakukan kasasi dimakamah agung dan juga melakukan pengeorganisasian di masyarakat Beutong Ateuh Banggalang masih mengkampanyekan penolakkan tambang di media sosiakk dan konsisten menolak PT EMM juga dilakukan oleh GBAB dan KORP BPA.

Kemudian dampak perlawanan dalam melakukan gerakan sosial oleh mahasiswa sangat berdampak dalam kebijakan yang sangat besar yang telah dilakukan. Pada akhirnya aksinya mahasiswa mencapai tujuan nya untuk membatalkan keputusan pemerintah pusat. Dengan adanya putusan dari Mahkamah agung mencabut izin PT EMM mengeluarkan putusan kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020 maka secara otomatis membatalkan keputusan pengadilan tinggi TUN Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Jakarta Nomor 241/G/LG/2018/PTUN.JKT.⁵⁰ dengan hal ini sudah terlihat bagaimana gerakan sosial dan gerakan mahasiswa bisa mempengaruhi sebuah kebijakan publik seperti yang dikatan aberle menyesuaikan tipologi gerakan sosial nya sesuai dengan tujuan gerakan dan dampak dari gerakan. dengan hal ini dampak dari gerakan sudah mencapaikan keputusan terhadap masyarakat dan tujuan mahasiswa memberikan keadilan terhadap masyarakat sudah mencapai garis finis.

⁵⁰Serambinews.com. <https://aceh.tribunnews.com/amp/2020/50/60/gugatan-walhi-menang-ma-batalkan-izin-pt-emm-di-beutong-ateuh-banggalang?page=2> tgl 12 desember 2020. .12:30 WIB

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Buetong menjadi salah satu tempat pertambangan yang secara prosuder perizinannya tidak sesuai dengan wilayah tersebut yang akan mengakibatkan banyak kerugian dan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat setempat. Perizinan tambang PT EMM yang secara struktural nya cacat formil namun izin pertambangan ini tetap dikeluarkan oleh BKPM RI dan sudah mulai beroperasi pada beberapa waktu lalu. Seperti yang sudah kita baca diatas dengan adanya relasi pemerintahan dan memanfaatkan kewewenangannya dengan mudahnya dapat memanipulasi data dan memuluskan jalan perizinan perusahaan tersebut.
2. Hal hasil masyarakat memberontak dengan ada peroperasian tambang diwilayah mereka. Masyarakat menuntut hak terhadap pemerintah daerah karena Aceh mempunyai UUPA Tentang proses perizinan itu perlu adanya rekomendasi dari pemerintah daerah. Masyarakat melakukan tuntutan di pengadilan dan melakukan demo masyarakat dan demo mahasiswa besar-besaran namun apa yang masyarakat dapatkan pemerintah seperti menutup mata dan telinga terhadap keluhan masyarakatnya.

Pemerintah yang mengabaikan dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi suatu bangsa yang terjadi pada dampak lingkungan masyarakatnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan terhadap rakyatnya. Makanya

timbulah gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan dibidang lingkungan ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atang Ahmat, 2018. Gerakan Sosial Dan Kebudayaan (Teori Dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat Serbuan Investasi Tambang, malang Intrans publishing
- Darmadi Hamid, 2013 Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Bandung: Alfabeta, Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: CV. Alvabeta
- Hasiholan Dheyne, Beresaby Rhein, Dkk, 2017 *Politik dan lingkungan*. Depok Koekoesan
- Moloeng Lexi J., 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya
- Moloeng, Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya.
- Mulyana Deddy, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Subana dan Sudrajat, 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia
- Soehartono Irawan, 2004 Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nan Lin, Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology, New York: MacMillan Publishing Company, 1992,
- Arif Budiman, “Teori Negara: Negara kekuasaan dan ideologi” (Jakarta: Gramedia Pustaka utama) 1996
- Akbar Idil, “Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)” Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Dr, Taufigurokhman, M.Si, “Kebijakan Publik”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas moestopo beragama (pers) jakarta) 2014

JURNAL DAN SKRIPSI

Suryani Anis. *Hegemoni Elit Membangun Gerakan Sosial*. Diakses pada tanggal 29 maret 2019.

Zulfitra. 2016 “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Implementasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri*”(skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,

Aqar Indra Reda Bayu. 2015, “*Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi, Dinamikagerakan Mahasiswa FISIP Unair Airlanggameenurut Aktivis Mahasiswa Dalm Perspektif Konstruksi Sosial*” (skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Djakarta,

Manalu Dimpos, 2007, “Gerakan Sosial dan perubahan kebijakan publik, kasus perlawanan masyarakat PT. Inti Indorayon Utama, diporsea, Sumatra Utara,

Setiawan Asep 1998dalam Diktat Gerakan Sosial, Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ, ,

INTERNET

Serambinews.com dengan judul Beutong Ateuh Bergolak, diakses dari<http://aceh.tribunnews.com/2018/09/19/beutong-ateuh-bergolak?page=3> diakses pada tanggal 06 desember 2018.

Layar Berita.Com. Ramai-Ramai Minta PT EMM Angkat Kaki Dari Aceh diakses <https://layarberita.com/2019/04/10/ramai-ramai-minta-pt-emm-angkat-kaki-dari-aceh/2/> tanggal 26 November 2019 12:10 wib

Serambinews.com.Gugatan Walhi Menang MA Batalkan Izin PT EMM Di Beutong Ateuh Banggalang <https://aceh.tribunnews.com/amp/2020/50/60/gugatan-walhi-menang-ma-batalkan-izin-pt-emm-di-beutong-ateuh-banggalang?page=2> tgl 12 desember 2020.12:30 WIB

Website

http://naganrayakab.go.id/uploads/BAB_2.pdf tgl 28/03/19. 22.00 WIB

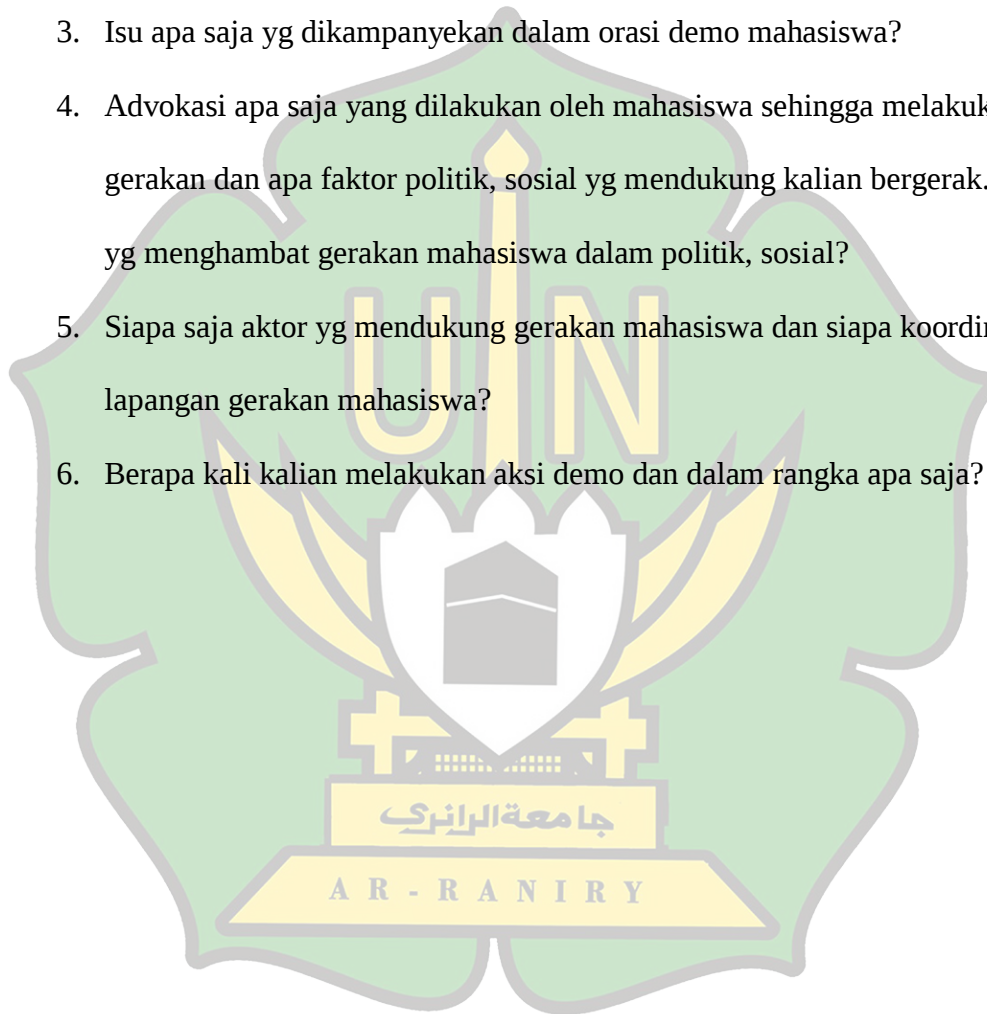
<http://gerakaceh.id/policy-brief/?wpdmc=policy-brief> dari

Walhi.or.id.

Badan pusat statistik.

Instrumen Penelitian

1. Bagaimana struktur gerakan mahasiswa dalam menentang PT EMM?
2. Apakah kalian memiliki modal atau sponsor (uang atau data) yg mendukung gerakan mahasiswa. Siapa saja dan data apa aja?
3. Isu apa saja yg dikampanyekan dalam orasi demo mahasiswa?
4. Advokasi apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga melakukan gerakan dan apa faktor politik, sosial yg mendukung kalian bergerak. Juga yg menghambat gerakan mahasiswa dalam politik, sosial?
5. Siapa saja aktor yg mendukung gerakan mahasiswa dan siapa koordinator lapangan gerakan mahasiswa?
6. Berapa kali kalian melakukan aksi demo dan dalam rangka apa saja?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR: 223/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Menunjuk Saudara

1. Kamaruzzman Bustmamam Ahmad, P.hD Sebagai pembimbing pertama
2. Ramzi Murziqin, MA Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Yatimah

NIM : 150801006

Prodi : Ilmu Politik

Judul : Gerakan Mahasiswa dalam Menentang Pertambangan PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh Banggalang

KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di

: Banda Aceh

Pada tanggal

: 28 Januari 2019

An. Rektor

Dekan,



Ernita Dewi

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



M. Nasir
Devisi Advokasi Dan Kampanye
Wahana Lingkungan Hidup Aceh
(WALHI)



Bpk. Azhari
Bendahara GBAB
Generasi Beutong Ateuh
Banggalang (GBAB)



Tengku Diwa Laksana
Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh
Banggalang



Zamzami. SE, Meuramat dan M.
Idrus
Pemuda Beutong Ateuh
Banggalang



Mutawali
Ketua Korp Barisan Pemuda Aceh



Bpk Faisal
Kontras Aceh



Bpk Fernan
Kepala Devisi Kebijakan Publik
GeRAK Aceh



Bg Wahidhol
Kepala devisi advokasi dan
pembantu KORP BPA (Barisan
Pemuda Aceh)

